

PUTUSAN

Nomor 5/G/2026/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

YUFI AFIANTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pramuka No. 87 Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: afiantiyufi@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasa IMANSYAH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Imansyah, SH & rekan yang beralamat di BTN Bumi Anggur Blok A1 No. 15, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: imansyahiman1980@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2026;

Penggugat;

Lawan

BUPATI SIGI, tempat kedudukan di Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa RUSDIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Aparatur Sipil Negara, tempat kedudukan Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, serta Ahmad Yani Jamal, S.H. dan kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum Ananta yang beralamat di Jalan Lando Perumahan Kelapa Asri Blok 1 Nomor B6, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, domisili elektronik: ahmadyanijamalahmad@gmail.com, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3./51.10/BAG
HKM/SETDA/2026 tanggal 10 Maret 2026;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 5/PEN-DIS/2026/PTUN.PL, tanggal 12 Februari 2026, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu 5/PEN-MH/2026/PTUN.PL, tanggal 12 Februari 2026, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu 5/PEN-MH/2026/PTUN.PL, tanggal 21 April 2026, tentang Susunan Majelis Hakim yang Baru;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu 5/PEN-MH/2026/PTUN.PL, tanggal 5 Juni 2026, tentang Susunan Majelis Hakim yang Baru;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 5/PEN-PPJS/2026/PTUN.PL, tanggal 12 Februari 2026, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 5/PEN-PPJS/2026/PTUN.PL, tanggal 11 Mei 2026, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 5/PEN-PPJS/2026/PTUN.PL, tanggal 25 Mei 2026, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 5/PEN-PPJS/2026/PTUN.PL, tanggal 8 Juni 2026, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 5/PEN-PP/2026/PTUN.PL, tanggal 12 Februari 2026, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
10. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 5/PEN-HS/2026/PTUN.PL, tanggal 30 Maret 2026, tentang

- Penetapan Hari Sidang dan lampiran Rencana Jadwal Sidang;
11. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Februari 2026, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 Februari 2026, dengan Register Perkara Nomor 5/G/2026/PTUN.PL, dan telah diperbaiki tanggal 30 Maret 2026, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025, atas nama YUFI AFIANTI;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa berupa Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor : 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025, yang diterbitkan oleh Tergugat maka telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, yaitu :
 - Konkret, karena surat pengumuman yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

- Individual, karena surat pengumuman yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;
 - Final, karena surat pengumuman yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;
- Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa berupa Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor : 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 yang diterbitkan oleh Tergugat maka telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “Sengketa tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa berupa Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor : 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 yang diterbitkan oleh Tergugat maka telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;
- Bahwa karena perkara *a quo* yang menjadi Tergugat adalah Bupati Sigi maka gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat” Jo Pasal

47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” Jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, atas terbitnya objek sengketa berupa Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor : 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 atas nama Penggugat, telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat yaitu :
 - Penggugat yang sudah mengabdikan sebagai honorer selama 19 (Sembilan belas) tahun kehilangan penghasilan/gaji;
 - Penggugat sudah mengeluarkan biaya dalam pengurusan berkas-berkas dalam proses mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 - Penggugat kehilangan kesempatan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 - Penggugat merasa malu di lingkungan sosial;

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

- Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang

- menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”
 - Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 31 Desember 2025;
 - Bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 5 Januari 2026;
 - Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Bupati Sigi tertanggal 28 Januari 2026, maka telah memenuhi Pasal 75 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :
 Pasal 75 ayat (1) : “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan.”
 Pasal 77 ayat (1) : “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”
 Pasal 77 ayat (2) : “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

menetapkan Keputusan.”

- Bahwa dengan sampai diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Tergugat tidak menanggapi keberatan dari Penggugat;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 10 Februari 2026 sehingga gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif yang menyatakan : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

V. POSITA / ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Honorer yang masih aktif pada Kantor Camat Sigi Biromaru Kabupaten Sigi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2025;
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 Penggugat membuat surat permohonan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada Tergugat dan pada tanggal 10 Oktober 2024 Penggugat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penata Layanan Operasional di lingkungan Kantor Camat Sigi Biromaru Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024;
3. Bahwa Tergugat menerbitkan surat Pengumuman Nomor : 800.1.2/2253.222/BKPSDMD tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasca Sanggah Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 11 November 2024 dan Penggugat dinyatakan lolos;
4. Bahwa Tergugat menerbitkan surat Pengumuman Nomor :

- 800.1/2509.253/BKPSDMD tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 31 Desember 2024 dan Penggugat dinyatakan lulus;
5. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Edaran Nomor : 800.1/10.01/BKPSDMD tentang Masa Sanggah (Laporan) Terkait Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 02 Januari 2025;
 6. Bahwa kemudian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi melalui grup *whatsapp* menyampaikan bagi peserta seleksi PPPK yang lulus seleksi kompetensi agar mengurus kelengkapan berkas/dokumen guna pengajuan nomor induk dan di-*upload* di laman SSCASN, kemudian Penggugat mengurus kelengkapan berkas/dokumen dan meng-*upload* di laman SSCASN antara lain:
 - Daftar Riwayat Hidup;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - Surat Keterangan Berbadan Sehat;
 - Surat Keterangan Kesehatan Jiwa;
 7. Bahwa sekitar tanggal 4 Agustus 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi melalui grup *whatsapp* menyampaikan kepada Penggugat untuk membuat surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga dan Penggugat mengurus surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga dan Penggugat memasukkan surat tersebut kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi tertanggal 5 Agustus 2025;
 8. Bahwa tanggal 1 September 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi melalui grup *whatsapp* menyampaikan bahwa tanggal 8 September

2025 akan menandatangani surat perjanjian kerja dan nama-nama yang masih hijau jangan datang dulu karena SK dan/atau perjanjian kerja masih berproses dan saat itu Penggugat tidak datang karena Penggugat namanya masih dihijaukan, dan pada tanggal 1 September 2025 malam, Penggugat menelepon Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi yakni saudari INDRAWATI dan menanyakan persoalan kenapa Penggugat masih di hijaukan dan belum bisa menandatangani surat perjanjian kerja dan saat itu saudari INDRAWATI mengatakan “masih menunggu proses pertimbangan teknis”;

9. Bahwa tanggal 7 September 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi kembali melalui grup *whatsapp* menyampaikan kepada Penggugat untuk segera membuat Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi dan Penggugat mengurus Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi tertanggal 8 September 2025 dan Penggugat memasukkan surat tersebut kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi;
10. Bahwa tanggal 15 September 2025 Pemerintah Kabupaten Sigi melaksanakan penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun Penggugat tidak mendapat undangan untuk penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut;
11. Bahwa pada tanggal 30 September 2025 Penggugat mendatangi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi dan menemui Kepala Bidang Informasi Kepegawaian saudari INDRAWATI dan menanyakan apa yang menjadi persoalan sehingga Penggugat belum menerima Surat

- Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tanggal 15 September 2025, namun Penggugat tidak mendapatkan penjelasan saat itu;
12. Bahwa tanggal 1 Oktober 2025 Pemerintah Kabupaten Sigi kembali melaksanakan penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun Penggugat kembali tidak mendapat undangan untuk penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 13. Bahwa tanggal 6 Oktober 2025 Penggugat menyampaikan surat keberatan secara tertulis kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi terkait Penggugat belum mendapatkan surat keputusan pengangkatan namun tidak ditanggapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi;
 14. Bahwa tanggal 13 Oktober 2025 Penggugat menyampaikan surat keberatan secara tertulis terkait Penggugat belum mendapatkan surat keputusan pengangkatan kepada Tergugat dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) namun Tergugat tidak menanggapi keberatan Penggugat;
 15. Bahwa tanggal 24 Oktober 2025 Badan Kepegawaian Negara (BKN) menanggapi keberatan Penggugat secara tertulis yang isinya sebagai berikut :
 - Bahwa saudari YUFI AFIANTI telah ditetapkan Nomor Induk PPPK 198006252025212015 berdasarkan Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor ER-27210002800 tanggal 9 September 2025;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 800.1.2.5/2090/PPPK-TEKNIS/BKPSDMD/2025 tanggal 23 September 2025, saudari YUFI AFIANTI Nomor Induk PPPK 198006252025212015 telah diangkat menjadi PPPK jabatan Penata Layanan Operasional, golongan IX, unit kerja Sub Bagian

Kepegawaian dan Umum Kantor Camat Sigi Biromaru;

- Sehubungan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa terkait penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK dan proses penandatanganan perjanjian kerja bagi PPPK atas nama yang bersangkutan menjadi kewenangan PPK dalam hal ini Bupati Sigi;

16. Bahwa tanggal 15 Oktober 2025 dilakukan unjuk rasa (Demonstrasi) ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi terkait Penggugat belum menerima Surat Keputusan Pengangkatan PPPK;

17. Bahwa tanggal 16 Oktober 2025 dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Sigi dan nanti saat itulah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi baru memberikan penjelasan dan terungkap penyebab Penggugat belum menerima Surat Keputusan Pengangkatan PPPK antara lain :

- Penggugat sampai belum mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 karena ada sanggahan dari masyarakat;
- Bahwa Penggugat terlibat politik praktis;
- Bahwa ternyata tanggal 13 Desember 2024 Tergugat sudah mengirim surat usulan pembatalan Penggugat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- Bahwa tanggal 13 Februari 2025 Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengeluarkan pertimbangan teknis perihal usulan pembatalan;

18. Bahwa tanggal 22 Oktober 2025 beberapa anggota DPRD Kabupaten Sigi berangkat ke Jakarta ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengkoordinasikan persoalan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten belum menerima Surat Keputusan Pengangkatan termasuk persoalan Penggugat belum menerima surat

keputusan pengangkatan PPPK;

19. Bahwa tanggal 29 Oktober 2025 beberapa anggota DPRD Kabupaten Sigi dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi kembali berangkat ke Jakarta ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengkoordinasikan persoalan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten belum menerima Surat Keputusan Pengangkatan termasuk persoalan Penggugat belum menerima surat keputusan pengangkatan PPPK;
20. Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi melayangkan Surat Panggilan kepada Penggugat dengan Surat Panggilan Nomor : 800.1.10.6.06/BKPSDM tertanggal 17 November 2025 untuk dimintai keterangan atas dugaan Pelanggaran Netralitas pada saat masa kampanye pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2024;
21. Bahwa tanggal 24 November 2025 Penggugat menghadiri panggilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi dan Penggugat dimintai keterangan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
22. Bahwa tanggal 31 Desember 2025 Tergugat menerbitkan pengumuman dengan nomor : 800.1/2338.207/BKPSDM tentang pembatalan kelulusan Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2024 atas nama Penggugat;
23. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa dirinya sudah dibatalkan kelulusannya sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tahun anggaran 2024 nanti tanggal 5 Januari 2026 itu pun Penggugat mendapatkan pengumuman Nomor : 800.1/2338.207/BKPSDM tentang pembatalan kelulusan Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2024 dari teman Penggugat yang sama-sama ikut dibatalkan kelulusannya;

24. Bahwa tanggal 28 Januari 2026 Penggugat melayangkan surat keberatan secara tertulis kepada Tergugat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang pembatalan kelulusan Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2024, namun sampai saat Penggugat mengajukan gugatan keberatan Penggugat tidak ditanggapi;
25. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 huruf c dan d :
- Pasal 3 huruf c berbunyi Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif ;
 - Pasal 3 huruf d berbunyi Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip Transparan ;
- Objektif dan Transparan :
- Tindakan Tergugat tidak Objektif dan Transparan yaitu Penggugat sudah disanggah/diadukan masyarakat terkait politik praktis, tanggal 13 Desember 2024 Tergugat sudah mengirim surat usulan pembatalan Penggugat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tanggal 13 Februari 2025 Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengeluarkan pertimbangan teknis terkait pembatalan, kenapa saat itu Tergugat tidak melakukan pembatalan dan mengumumkan pembatalan Penggugat agar Penggugat tidak melengkapi berkas-berkas lagi, dan kenapa Penggugat masih diperintahkan untuk melengkapi berkas-berkas sampai mendapatkan Nomor Induk PPPK dan ujung-ujungnya juga baru dibatalkan;
26. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pasal 29 ayat (7) huruf d :

- Pasal 29 ayat (7) huruf d : Bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NIP-nya mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan calon PPPK dan belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai calon PPPK oleh PPK, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu.
 - Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tentang Pembatalan Kelulusan PPPK terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan aturan ini seharusnya Tergugat menerbitkan objek sengketa Pemberhentian bukan pembatalan karena Penggugat sudah ditetapkan NIP-nya yaitu 198006252025212015 serta telah ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati Sigi Nomor : 800.1.2.5/2090/PPPK-TEKNIS/BKPSDMD/2025 tanggal 23 September 2025;
27. Bahwa Tergugat melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bagian ketiga Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik meliputi asas :
- a. Kepastian Hukum :
 - Tindakan Tergugat tidak berkepastian hukum yaitu kenapa pada saat Penggugat telah disanggah/diadukan masyarakat karena diduga melakukan politik praktis kenapa saat itu Tergugat tidak segera menyampaikan hal itu kepada Penggugat dan segera melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, dan jika Penggugat terbukti berpolitik praktis kenapa tidak segera melakukan pembatalan dan mengumumkannya agar Penggugat tidak lagi diperintahkan untuk melengkapi berkas-berkas sampai mendapatkan Nomor Induk PPPK;
 - Tindakan Tergugat tidak berkepastian hukum yaitu ternyata

tanggal 13 Desember 2024 Tergugat sudah mengirim surat usulan pembatalan Penggugat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tanggal 13 Februari 2025 Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengeluarkan pertimbangan teknis perihal usulan pembatalan, kenapa saat itu Tergugat tidak langsung melakukan Pembatalan kepada Penggugat malahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kab. Sigi masih memerintahkan Penggugat untuk melengkapi berkas-berkas sampai Penggugat mendapatkan Nomor Induk PPPK;

- Tindakan Tergugat tidak berkepastian hukum yaitu setelah ada masyarakat mengadukan/melaporkan Penggugat terkait politik praktis kenapa Tergugat tidak langsung melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan nanti melakukan pemeriksaan/permintaan keterangan kepada Penggugat pada tanggal 24 November 2025 setelah mendapatkan Nomor Induk PPPK;
- Tindakan Tergugat tidak berkepastian hukum yaitu Tergugat tanggal 13 Desember 2024 sudah mengirim surat usulan pembatalan Penggugat terkait politik praktis ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tanggal 13 Februari 2025 Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengeluarkan pertimbangan teknis, kenapa Tergugat masih menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor : 800.1.2.5/2090/PPK-TEKNIS/BKPSDMD/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang isinya sdri. YUFI AFIANTI, S.H, Nomor Induk PPPK 198006252025212015 telah diangkat menjadi PPPK, jabatan Penata Layanan Operasional, golongan IX, unit kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Kantor Camat Sigi Biromaru;

b. Keterbukaan :

- Tindakan Tergugat tidak ada keterbukaan yaitu kenapa Penggugat disanggah masyarakat terkait politik praktis kenapa Tergugat tidak segera melakukan pemeriksaan kepada Penggugat agar Penggugat mengetahui persoalan yang dihadapinya;
 - Tindakan Tergugat tidak ada keterbukaan yaitu tanggal 13 Desember 2024 Tergugat sudah mengirim surat usulan pembatalan Penggugat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tanggal 13 Februari 2025 Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengeluarkan pertimbangan teknis perihal usulan pembatalan, kenapa tidak disampaikan kepada Penggugat agar Penggugat tidak lagi melengkapi berkas-berkas sampai mendapatkan Nomor Induk PPPK;
 - Tindakan Tergugat tidak ada keterbukaan yaitu 2 (dua) kali penyerahan surat keputusan pengangkatan yaitu tanggal 15 September 2025 dan tanggal 30 September 2025 kenapa tidak disampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak dapat menerima Surat Keputusan Pengangkatan karena disanggah masyarakat terkait politik praktis;
 - Tindakan Tergugat tidak ada keterbukaan yaitu kenapa Surat Pengumuman tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atas nama Penggugat tidak dikirimkan langsung kepada Penggugat, Penggugat nanti mengetahui dirinya sudah dibatalkan nanti dapat dari teman yang sama-sama dibatalkan;
- c. Pelayanan yang baik :
- Tergugat tidak melakukan pelayanan yang baik yaitu ternyata Penggugat disanggah masyarakat terkait politik praktis dan tanggal 13 Desember 2024 Tergugat sudah mengirim surat usulan pembatalan Penggugat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) kenapa Tergugat tidak menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat dalam bentuk pengumuman

pembatalan agar tidak menghabiskan waktu Penggugat untuk melengkapi berkas-berkas sampai mendapatkan Nomor Induk PPPK dan ternyata akhirnya juga Penggugat dibatalkan kelulusannya;

28. Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka Penggugat menyampaikan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat melawan Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat TUN bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 huruf c dan d, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pasal 29 ayat (7) huruf d serta asas-asas umum pemerintahan yang baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan dan pelayanan yang baik;
- Bahwa terbitnya objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 huruf c dan d Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pasal 29 ayat (7) huruf d serta asas-asas umum pemerintahan yang baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan dan pelayanan yang baik merupakan praktik buruk pemerintahan Kabupaten Sigi yang merugikan Penggugat;

VI. PETITUM/ TUNTUTAN:

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu *cq.* Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor : 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025, atas nama YUFI AFIANTI;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor : 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025, atas nama YUFI AFIANTI;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar perkara;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 13 April 2026, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Terkait Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa Gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat tidak mengajukan upaya administratif berupa keberatan Administratif sebelum mengajukan Gugatan kepada Tergugat, hal ini tertuang Sebagaimana ketentuan pasal 48 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara

Ayat 1: Sengketa Tata Usaha Negara yang diatur khusus oleh peraturan perundang-undangan wajib diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu jika tersedia.

Ayat 2: PTUN baru berwenang memeriksa sengketa tersebut setelah seluruh upaya administratif ditempuh.

Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

- B. Eksepsi Terkait Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*)
- a. Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena Penggugat tidak mengurai dan menjelaskan secara runtut tindakan mana yang secara hukum baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi yang menyebabkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik.
 - b. Bahwa antara uraian posita, analisa masalah dengan dasar hukum yang digunakan untuk menguji objek sengketa tidak berkaitan antara satu dan lainnya hal tersebut dapat dilihat dalam gugatan Penggugat pada halaman 9 sampai dengan halaman 12 dari nomor 25 sampai dengan nomor 28.
 - c. Bahwa pada halaman 9 nomor 25 Penggugat menggunakan Pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil Negara untuk menguji objek sengketa tetapi anehnya antara ketentuan pasal yang dimaksud dengan basis argumentasi yang dibangun atau analisa masalah justru tidak sinkron atau tidak bersesuaian dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang dimaksudkan.
 - d. Bahwa dalam halaman 10 Penggugat keliru dalam memahami pasal 29 ayat (7) huruf d Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Kekeliruan Penggugat dalam memahami pasal tersebut terletak pada tidak cermatnya Penggugat dalam melihat dan memahami pasal secara utuh dalam satu kesatuan sehingga mengira bahwa “Peserta PPPK yang telah lulus seleksi dan telah ditetapkan NIP-

nya harusnya dilakukan pemberhentian dan bukanlah Pembatalan Kelulusan,” padahal maksud dari pasal 29 ayat (7) huruf d adalah sebagai berikut:

Ayat (7) “Dalam hal terdapat calon PPPK yang lulus mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia, penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut.”

Huruf d “bagi peserta yang lulus seleksi dan telah ditetapkan NIP-nya mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan calon PPPK dan belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan sebagai calon PPPK oleh PPK, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu.”

- e. Bahwa Pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 nomor 27 sampai dengan nomor 28 tidak jelas karena antara penjelasan asas dengan apa yang dimaksud tidak bersesuaian hal tersebut karena Penggugat menafsirkan sendiri asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas pelayanan yang baik menurut kemauan sendiri sehingga terkesan memaksakan kehendaknya (tidak objektif) padahal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah sangat jelas di dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf f, huruf h. Apa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum, asas keterbukaan, dan asas pelayanan yang baik. Adapun yang dimaksud dengan asas tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
3. Sedangkan yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara Tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa adapun kronologis diterbitkannya Pengumuman Nomor: 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan PPPK Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Penggugat (Yufi Afianti) merupakan tenaga honorer berdasarkan SK Nomor 814.1-118 Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024, bertugas sebagai tenaga administrasi pada Kantor Camat Sigi Biromaru.
 - 3.2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024, Bupati Sigi menerbitkan surat edaran tentang Netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.
 - 3.3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, ditetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil

Negara.

- 3.4. Bahwa Surat Keputusan KPU Kab. Sigi Nomor 141 Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, tentang penetapan nomor urut pasangan Cawabup.
- 3.5. Bahwa Pada tanggal 27 September 2024, diterbitkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/BKS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024, dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Pengumuman seleksi: 30 September – 19 Oktober 2024
 2. Pendaftaran seleksi: 1 – 20 Oktober 2024
 3. Seleksi administrasi: 1 – 29 Oktober 2024
 4. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 Oktober – 1 November 2024
 5. Masa sanggah: 2 – 4 November 2024
 6. Jawab sanggah: 2 – 6 November 2024
 7. Pengumuman pasca masa sanggah: 5 – 11 November 2024
 8. Penarikan data final: 12 – 14 November 2024
 9. Penjadwalan seleksi kompetensi: 15 – 25 November 2024
 10. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi: 2 November – 1 Desember 2024
 11. Pelaksanaan seleksi kompetensi: 2 – 19 Desember 2024
 12. Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 7 – 23 Desember 2024
 13. Pengumuman hasil kelulusan: 24 – 31 Desember 2024
- 3.6. Bahwa berdasarkan surat BKN tersebut, Bupati Sigi menerbitkan Pengumuman Nomor 800.1/1942.191/BKPSDM tanggal 2 Oktober 2024 tentang Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024.
- 3.7. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, yang bersangkutan mendaftar seleksi PPPK melalui sistem SSCASN.
- 3.8. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Bupati menerbitkan Pengumuman nomor 800.1/2160.214/BKPSDMD tentang hasil seleksi administrasi PPPK di lingkungan kab Sigi.

- 3.9. Bahwa tahapan seleksi PPPK berlangsung bersamaan dengan tahapan Pilkada Sigi 2024, yang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024 tanggal 29 Maret 2024, dilaksanakan mulai Januari hingga Desember 2024.
- 3.10. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 terdapat laporan masyarakat secara lisan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, khususnya kepada Yufi Afianti yang diduga menyatakan dukungan terhadap salah satu calon Bupati Sigi.
- 3.11. Bahwa menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, BKPSDM melakukan pengawasan terhadap seluruh ASN dan tenaga honorer selama tahapan Pilkada berlangsung.
- 3.12. Bahwa hasil penelusuran terhadap akun media sosial Facebook dan Instagram milik yang bersangkutan menemukan beberapa unggahan yang mengarah pada dukungan kepada salah satu kandidat, yaitu Moh. Agus Rahmat Lamakarate nomor urut 02.
- 3.13. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan koordinasi dengan BKN melalui surat kepada Kepala BKN c.q. Deputi Bidang Mutasi dan Kepegawaian perihal pembatalan terkait calon PPPK Tahun 2024 yang melakukan politik praktis.
- 3.14. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2025, Bupati Sigi mengeluarkan surat edaran, Nomor 800.1/10.01/BKPSDMD tentang masa sanggah (laporan) terkait hasil seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kab. Sigi Tahun 2024.
- 3.15. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2025, BKN menyampaikan surat balasan terhadap surat dari Pemerintah Kabupaten Sigi tertanggal 13 Desember 2024, melalui surat nomor 2187/B-MP.01.01/SD/D/2025 perihal pertimbangan pembatalan kepada yang terlibat politik praktis dapat di batalkan jika terbukti melakukan.
- 3.16. Bahwa pada saat surat balasan diterima, seleksi kompetensi dan juga Pengumuman hasil seleksi kompetensi CPPPK telah

dilaksanakan. Tahapan telah memasuki usul penetapan NIPPPK.

- 3.17. Bahwa karena hasil pengawasan belum memperoleh kepastian akhir, proses pengangkatan tetap dilanjutkan sambil menunggu pendalaman lebih lanjut.
- 3.18. Bahwa setelah menerima balasan dari Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, pengawasan kembali dilakukan dengan verifikasi dan validasi lapangan terhadap hampir 100 orang yang dilaporkan dengan berbagai macam persoalan.
- 3.19. Bahwa selama proses verifikasi berlangsung, pengangkatan PPPK bagi peserta yang dinyatakan tidak bermasalah tetap dilanjutkan, dan SK PPPK diserahkan pada tanggal 15 September 2025.
- 3.20. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2025, DPRD Kabupaten Sigi melalui Surat No. 000.1.5/3182/DPRD Perihal mengundang BKPSDM untuk menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Yufi Afianti yang belum menerima SK pengangkatan.
- 3.21. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2025 BKPSDM menerima surat keberatan dari kuasa hukum Yufi Afianti karena tidak menerima SK pengangkatan.
- 3.22. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2025, BKPSDM menghadiri undangan DPRD dan menjelaskan seluruh proses pengangkatan dan juga hal-hal yang menyebabkan sdr. Yufi Afianti belum dapat diserahkan SK-nya. Pada kesempatan tersebut, BKPSDM juga memperlihatkan bukti hasil pengawasan. Saat rapat dengar pendapat tersebut dihadiri oleh kuasa hukum Yufi Afianti, saudara Imansyah S.H. dan yang bersangkutan langsung.
- 3.23. Bahwa pada tanggal 5 November 2025, melalui Surat Nomor 800.1.10.6.05/BKPSDM, yang bersangkutan dipanggil untuk menghadap Tim Pemeriksa, namun tidak hadir.
- 3.24. Bahwa Surat panggilan kedua dilayangkan pada tanggal 17

November 2025 Nomor 800.1.10.6.07/BKPSDM. Yang bersangkutan hadir dan dilaksanakan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

- 3.25. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, yang bersangkutan mengakui telah memposting foto sebagaimana yang dilaporkan melalui akun media sosial pribadinya.
- 3.26. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, disimpulkan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran netralitas.
- 3.27. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2025, Untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi meminta penjelasan kepada BKN melalui Surat Nomor 800.1/131.79/SETDA/BKPSDM/2025 perihal permohonan penjelasan status calon PPPK.
- 3.28. Bahwa BKN membalas melalui Surat Nomor 17208/B-MP.01.01/SD/D.II/2025 tanggal 18 Desember 2025, yang menjelaskan ketentuan persyaratan pengangkatan calon PPPK dan hal-hal yang dapat membatalkan pengangkatan PPPK secara ketentuan.
- 3.29. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2025 dilaksanakan rapat tim evaluasi kinerja, tim evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode etik dan kode perilaku serta pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pegawai Negeri Sipil dan memutuskan untuk membatalkan PPPK yang tidak memenuhi persyaratan pengangkatan.
- 3.30. Bahwa berdasarkan surat BKN, fakta hasil pemeriksaan (BAP), serta rapat tim evaluasi kinerja, diputuskan untuk membatalkan pengangkatan PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran.
4. Bahwa perlu Tergugat Tegaskan bahwa Surat Keputusan atau objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan, substansi dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30

tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

5. Bahwa dalam pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil Negara maupun dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja menjelaskan bahwa “Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
6. Bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil Negara menjelaskan bahwa:
Pasal 54 ayat (1) “PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar :
huruf d “tidak memenuhi persyaratan seleksi.”
7. Bahwa dalam pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja menjelaskan bahwa:
Pasal 14 ayat (1) “persyaratan untuk dapat melamar menjadi PPPK terdiri atas”: Huruf d “tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.”

8. Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tanggal 4 Desember 2024, hasil pengawasan, hasil penelusuran dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN, terhadap Penggugat (Yufi Afianti) terhadap seluruh ASN dan tenaga honorer selama tahapan Pilkada berlangsung ditemukan fakta bahwa akun media sosial Facebook dan Instagram milik Penggugat didapatkan beberapa unggahan yang mengarah pada dukungan kepada salah satu kandidat, yaitu Moh. Agus Rahmat Lamakarate nomor urut 02. Dan atas hal tersebut Penggugat telah mengakuinya. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka telah jelas dan nyata Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf d, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Atas hal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil Negara, Bupati Sigi selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus Karena tidak lagi memenuhi persyaratan seleksi karena terlibat politik praktis.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam halaman 9 nomor 25 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat tidak Objektif dan tidak transparan. Adapun alasan Tergugat tidak menerbitkan pengumuman pembatalan setelah diberikannya Pertimbangan Teknis pada tanggal 13 Februari 2025 dari Badan Kepegawaian Negara karena dalam surat tersebut menyatakan bahwa “Yufi Afianti dapat dibatalkan kelulusannya sebagai calon Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja apabila terbukti melakukan hal-hal sebagaimana dalam surat Bupati Sigi.” Berdasarkan hal tersebut sebagai bentuk penerapan asas kecermatan maka sebelum menerbitkan keputusan atau objek sengketa harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk

mendukung legalitas penetapan dan/atau Pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Maka berkaitan dengan adanya laporan dugaan politik praktis yang dilakukan oleh Penggugat maka telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa pada tanggal 5 November 2025, melalui Surat Nomor 800.1.10.6.05/BKPSDM, yang bersangkutan dipanggil untuk menghadap Tim Pemeriksa, namun tidak hadir.
- 9.2. Bahwa Surat panggilan kedua dilayangkan pada tanggal 17 November 2025 Nomor 800.1.10.6.07/BKPSDM. Yang bersangkutan hadir dan dilaksanakan pemeriksaan terhadap hal – hal yang berkaitan dengan permasalahan.
- 9.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, yang bersangkutan mengakui telah memposting foto sebagaimana yang dilaporkan melalui akun media sosial pribadinya.
- 9.4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, disimpulkan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran netralitas.
- 9.5. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2025, Untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi meminta penjelasan kepada BKN melalui Surat Nomor 800.1/131.79/SETDA/BKPSDM/2025 perihal permohonan penjelasan status calon PPPK.
- 9.6. Bahwa BKN membalas melalui Surat Nomor 17208/B-MP.01.01/SD/D.II/2025 tanggal 18 Desember 2025, yang menjelaskan ketentuan persyaratan pengangkatan calon PPPK dan hal-hal yang dapat membatalkan pengangkatan PPPK secara ketentuan.
- 9.7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2025 dilaksanakan rapat tim evaluasi kinerja, tim evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode etik dan kode perilaku serta

pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pegawai Negeri Sipil dan memutuskan untuk membatalkan PPPK yang tidak memenuhi persyaratan pengangkatan.

- 9.8. Bahwa berdasarkan surat BKN, fakta hasil pemeriksaan (BAP), serta rapat tim evaluasi kinerja, diputuskan untuk membatalkan pengangkatan PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran.
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam halaman 9 sampai dengan halaman 10 nomor 26 yang menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan 29 ayat (7) huruf d Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun alasannya karena Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil Negara menjelaskan bahwa:
- Pasal 54 ayat (1) “PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar: huruf d “tidak memenuhi persyaratan seleksi”.
- Selain itu penolakan Tergugat atas dalil Penggugat karena Penggugat telah keliru dalam memahami pasal 29 ayat (7) huruf d Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Kekeliruan penggugat dalam memahami pasal tersebut terletak pada tidak cermatnya Penggugat dalam melihat dan memahami pasal secara utuh dalam satu kesatuan sehingga mengira bahwa “Peserta PPPK yang telah lulus seleksi dan telah ditetapkan NIP-nya harusnya dilakukan pemberhentian dan bukanlah Pembatalan Kelulusan”, padahal maksud dari pasal 29 ayat (7) huruf d adalah sebagai berikut:

Ayat (7) “Dalam hal terdapat calon PPPK yang lulus mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia, penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut;”

Huruf d “bagi peserta yang lulus seleksi dan telah ditetapkan NIP-nya mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan calon PPPK dan belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan keputusan Pemberhentian yang bersangkutan sebagai calon PPPK oleh PPK, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu.”

Sehingga atas hal tersebut tentunya gugatan Penggugat patut untuk ditolak karena kekeliruan dalam menerapkan pasal dalam gugatan.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam halaman 10 sampai dengan halaman 12 nomor 27 yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi asas Kepastian Hukum, asas keterbukaan, dan asas pelayanan yang baik. Adapun alasannya Karena Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa justru telah bersesuaian atau menerapkan Asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana asas berikut ini:

1. Penerapan Asas Kecermatan

Tergugat sebelum menerbitkan keputusan atau objek sengketa menggali informasi didasarkan pada dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan hal ini menunjukkan bahwa sebelum menerbitkan Keputusan Tergugat melakukan persiapan dengan cermat sebelum mengambil keputusan. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa pada tanggal 5 November 2025, melalui Surat Nomor 800.1.10.6.05/BKPSDM, yang bersangkutan dipanggil untuk menghadap Tim Pemeriksa, namun tidak hadir.
- 1.2. Bahwa Surat panggilan kedua dilayangkan pada tanggal 17 November 2025 Nomor 800.1.10.6.07/BKPSDM. Yang bersangkutan hadir dan dilaksanakan pemeriksaan terhadap hal – hal yang berkaitan dengan permasalahan.
- 1.3. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, yang bersangkutan mengakui telah memposting foto sebagaimana yang dilaporkan melalui akun media sosial pribadinya.
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, disimpulkan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran netralitas.
- 1.5. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2025, Untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi meminta penjelasan kepada BKN melalui Surat Nomor 800.1/131.79/SETDA/BKPSDM/2025 perihal permohonan penjelasan status calon PPPK.
- 1.6. Bahwa BKN membalas melalui Surat Nomor 17208/B-MP.01.01/SD/D.II/2025 tanggal 18 Desember 2025, yang menjelaskan ketentuan persyaratan pengangkatan calon PPPK dan hal-hal yang dapat membatalkan pengangkatan PPPK secara ketentuan.
- 1.7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2025 dilaksanakan rapat tim evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode etik dan kode perilaku serta pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pegawai Negeri Sipil dan memutuskan untuk membatalkan PPPK yang tidak memenuhi persyaratan pengangkatan.
- 1.8. Bahwa berdasarkan surat BKN, fakta hasil pemeriksaan (BAP), serta rapat tim evaluasi kinerja, diputuskan untuk

membatalkan pengangkatan PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran.

2. Penerapan Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam menerbitkan Keputusan atau Objek sengketa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dimana tindakan Tergugat telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Bahwa Tergugat juga telah menerapkan asas kepastian hukum berdasarkan kepatutan, keajegan dan keadilan, hal tersebut dilihat dari tindakan Tergugat yang tidak langsung membatalkan Penggugat sebagai pelamar PPPK melainkan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan koordinasi dengan Badan kepegawaian Nasional (BKN) hal ini tentunya untuk memberikan rasa keadilan bagi Penggugat. Bahwa sebaliknya jika Tergugat langsung menerbitkan Surat Keputusan tanpa didahului dengan adanya pemeriksaan dan koordinasi terkait penjelasan status Tergugat selaku PPPK, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak adanya rasa keadilan bagi Tergugat yang dapat mengakibatkan kerugian bagi penggugat dan mengakibatkan Keputusan atau objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik.

3. Penerapan Asas Keterbukaan

Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan atau Objek sengketa Tergugat telah menerapkan asas Keterbukaan hal tersebut dibuktikan dengan terbukanya akses secara umum untuk

mendapatkan informasi terkait pendaftaran dan proses pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Pengumuman Nomor 800.1/1942.191/BKPSDM tanggal 2 Oktober 2024 tentang Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024. Selain itu untuk membantah bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mendapatkan informasi terkait Pengumuman Nomor :800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan PPPK Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 adalah hal yang tidak benar karena semua informasi baik pengumuman Pengadaan PPPK maupun Pengumuman kelulusan dan Pembatalan kelulusan telah diinformasikan secara terbuka melalui *website* <https://bpksdmd.sigikab.go.id>.

4. Penerapan asas Pelayanan Yang Baik

Bahwa Tergugat dalam Surat Keputusan atau Objek sengketa Tergugat telah menerapkan asas Pelayanan yang Baik dimana Tergugat telah memberikan pelayanan dan prosedur sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menerapkan Asas Pelayanan Yang Baik dalam menerbitkan Objek sengketa adalah dalil yang tidak berdasar.

5. Penerapan Asas Ketidakberpihakan

Bahwa Tergugat dalam Surat Keputusan atau Objek sengketa Tergugat telah menerapkan asas ketidakberpihakan dimana Tergugat telah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan Tergugat yang tidak langsung menerbitkan Surat Pembatalan terhadap Penggugat saat menerima laporan adanya dugaan politik praktis yang dilakukan oleh Penggugat melainkan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan kepegawaian

Nasional (BKN) untuk mendapatkan petunjuk dan melakukan pemeriksaan berdasarkan petunjuk teknis yang disampaikan.

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam halaman 12 nomor 28 karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Pengumuman Nomor :800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan PPPK Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 telah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Penggugat Patut dinyatakan tidak beralasan secara hukum oleh karena itu maka Gugatan Penggugat Patut untuk ditolak.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara palu agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima Eksepsi Tergugat
 2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).
 - II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat
- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*)

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 20 April 2026 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dan bertetap pada jawaban;

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1.2/2253.222/BKPSDMD Tentang Hasil Verifikasi

- Administrasi Pasca Sanggah Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024, tanggal 11 November 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2509.253/BKPSDMD Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024, tanggal 31 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 3. Bukti P-3 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2187/B-MP.01.01/SD/D/2025, tanggal 13 Februari 2025, Perihal: Pembatalan Calon PPPK yang Melakukan Politik Praktis dan Mendukung Salah Satu Calon Bupati Sigi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Rencana Penempatan Nomor: 800.1.1.1/083.75/SETDA, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, tanggal 8 September 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 5. Bukti P-5 : *Print Out Screenshot* pesan pada aplikasi *Whatsapp* (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 6. Bukti P-6 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 15492/B-KB.01.01/SD/A.V/2025, tanggal 24 Oktober 2025 Perihal: Jawaban Surat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. Bukti P-7 : Surat Panggilan Nomor: 800.1.10.6.06/BKPSDMD, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sigi, tanggal 17 November 2025 (fotokopi

sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti P-8 : Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2338.207/BKPSDM Tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, tanggal 31 Desember 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Keberatan ditujukan kepada Bupati Sigi tanggal 28 Januari 2026, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2338.207/BKPSDM Tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, tanggal 31 Desember 2025, beserta lampiran Daftar Nama Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Bupati Sigi Nomor: 800.1/2377.242/BKPSDMD, Perihal: Pembatalan terkait Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 yang Melakukan Politik Praktis dan Mendukung Salah Satu Kandidat Calon Bupati Sigi Nomor urut 02 (dua) DR. MOHAMAD AGUS RAHMAT LAMAKARATE, S.P., MES., tanggal 13 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti T-3 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2187/B-

- MP.01.01/SD/D/2025, Perihal: Pembatalan Calon PPPK yang melakukan politik praktis dan mendukung salah satu Calon Bupati Sigi, tanggal 13 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nomor: 800.1/1975.161/BKPSDMD, Perihal: Penjelasan terhadap Hasil Koordinasi Anggota DPRD Kabupaten Sigi terhadap PPPK yang Terindikasi Terlibat Partai Politik dan Politik Praktis an. YUFI AFIANTI & GUNFA ANZIR, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 28 Oktober 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nomor: 800.1/131.79/SETDA/BKPSDM/2025, Perihal: Permohonan Penjelasan Status Calon PPPK, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq. Direktorat Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara, tanggal 01 Desember 2025, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Direktur Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17208/B-MP.01.01/SD/D.II/2025, Perihal: Penjelasan Status Calon PPPK, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, tanggal 18 Desember 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Pembentukan Tim Pemeriksa, Nomor: 800.1/17.02/BKPSDMD, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, tanggal 06 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Panggilan Nomor: 800.1.10.6.07/BKPSDMD, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

- Kabupaten Sigi, tanggal 17 November 2025, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Panggilan, Nomor: 800.1.10.6.05/BKPSDMD, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sigi, tanggal 05 November 2025 (fotokopi sesuai dengan Asli);
 10. Bukti T-10 : Berita Acara Pemeriksaan, yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2025 di Kantor BKPSDMD Kabupaten Sigi (fotokopi sesuai dengan asli);
 11. Bukti T-11 : Notulen Rapat dan Daftar Hadir tanggal 26 Desember 2025, Agenda: Pembahasan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terlibat partai politik dan politik praktis (fotokopi sesuai dengan asli);
 12. Bukti T-12 : Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024, Hal: Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, tanggal 27 September 2024, dengan Lampiran I dan Lampiran II (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 13. Bukti T-13 : Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/1942.191/BKPSDMD Tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024, tanggal 02 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 14. Bukti T-14 : Kelengkapan Berkas PPPK 2024 atas nama Yufi Afianti (fotokopi sesuai dengan asli);
 15. Bukti T-15 : Keputusan Bupati Sigi Nomor 814.1-118 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak Pada Kantor Camat Sigi Biromaru Kabupaten Sigi

- Tahun Anggaran 2024, tanggal 02 Januari 2024, serta lampiran Daftar Nama Pegawai Tenaga Kontrak Pada Kantor Camat Sigi Biromaru Kabupaten Sigi (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Keputusan Bupati Sigi Nomor 814.1-042 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak Pada Kantor Camat Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Januari 2022, serta lampiran Daftar Nama Pegawai Tenaga Kontrak Pada Kantor Camat Sigi Biromaru Kabupaten Sigi (fotokopi sesuai dengan asli);
 17. Bukti T-17 : Surat Edaran Bupati Sigi Nomor: 800.1/918.88/BKPSDMD Tentang Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, tanggal 17 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 18. Bukti T-18 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 141 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 19. Bukti T-19 : Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2160.214/BKPSDMD Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 20. Bukti T-20 : Surat Edaran Bupati Sigi, Nomor 800.1/10.01/BKPSDMD Tentang Masa Sanggah (Laporan) Terkait Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Sigi

Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti T-21 : Lampiran Pengumuman Nomor: 800.1/2160.214/BKPSDMD Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Administrasi Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, tanggal 30 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut dan memadai kepada Penggugat untuk menghadirkan Saksi dan/atau Ahli guna mendukung dalil gugatannya, namun Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Tergugat tidak mengajukan Ahli dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

1. Indrawati Barani

- Bahwa saksi menyatakan pengangkatan PPPK didasarkan pada surat Menteri PAN-RB dan surat edaran BKN;
- Bahwa saksi menyatakan pada bulan Oktober 2024 BKPSDM membuka pengumuman seleksi PPPK bagi tenaga honorer yang terdata dalam pangkalan data;
- Bahwa saksi menyatakan pada bulan Oktober 2024 dilakukan seleksi administrasi calon PPPK dan diumumkan hasil seleksi administrasi bagi peserta yang lolos;
- Bahwa saksi menyatakan pada bulan Desember 2024 dilaksanakan ujian CAT PPPK;
- Bahwa saksi menyatakan pengumuman kelulusan PPPK diumumkan pada akhir Desember 2024, tepatnya tanggal 31 Desember 2024;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat/Yufi Afianti terdaftar sebagai tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai dengan mendaftar PPPK;

- Bahwa saksi menyatakan tenaga honorer dihentikan pada tahun 2024 karena diestimasi seluruhnya menjadi PPPK;
- Bahwa saksi menyatakan surat edaran penghentian tenaga honorer diterbitkan pada tahun 2023, namun pelaksanaannya efektif pada tahun 2024 setelah pengangkatan PPPK;
- Bahwa saksi menyatakan pembatalan kelulusan Penggugat terjadi karena terdapat syarat calon PPPK yang tidak terpenuhi;
- Bahwa saksi menyatakan syarat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat adalah ketentuan tidak terlibat politik praktis;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dilaporkan oleh masyarakat terkait dugaan keterlibatan dalam politik praktis;
- Bahwa saksi menyatakan BKPSDM tidak langsung mengambil tindakan terhadap laporan, melainkan melakukan klarifikasi, validasi, dan *cross check* lapangan;
- Bahwa saksi menyatakan laporan terhadap Penggugat disampaikan secara lisan dan bukan secara tertulis;
- Bahwa saksi menyatakan terdapat beberapa orang lain selain Penggugat yang juga dilaporkan terkait syarat PPPK;
- Bahwa saksi menyatakan pada bulan Januari 2025 Bupati Sigi menerbitkan edaran agar masyarakat melaporkan calon PPPK yang diduga tidak memenuhi syarat;
- Bahwa saksi menyatakan BKPSDM melakukan pengawasan internal terhadap peserta PPPK yang dilaporkan;
- Bahwa saksi menyatakan ditemukan unggahan media sosial pribadi Penggugat yang mengarah pada dukungan terhadap salah satu calon bupati dan calon gubernur;
- Bahwa saksi menyatakan Bupati Sigi melalui BKPSDM terlebih dahulu menyurat kepada BKN pada tanggal 13 Desember 2024 untuk meminta pertimbangan terkait tindakan terhadap laporan dugaan pelanggaran PPPK;
- Bahwa saksi menyatakan surat Bupati Sigi kepada BKN baru mendapat balasan pada bulan Februari 2025;

- Bahwa saksi mengenali dokumen bukti T-2 dan T-3;
- Bahwa saksi menyatakan bukti T-3 sama dengan bukti P-3 milik Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima surat balasan dari BKN, BKPSDM melakukan investigasi, pendalaman, dan pengawasan lanjutan terhadap pihak-pihak yang dilaporkan;
- Bahwa saksi menyatakan BKPSDM tidak langsung melakukan pembatalan agar hak calon PPPK tidak dirugikan;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dilakukan pemeriksaan langsung oleh BKPSDM;
- Bahwa saksi menyatakan BKPSDM melakukan pemanggilan tertulis dan pemeriksaan terhadap Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi menyatakan pemanggilan terhadap Penggugat dilakukan secara tertulis;
- Bahwa saksi menyatakan bukti pemanggilan tercantum dalam bukti T-8 dan T-9;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat mengakui unggahan media sosial yang dipermasalahkan dibuat sendiri dan menggunakan akun pribadi miliknya;
- Bahwa saksi menyatakan menurut Penggugat unggahan tersebut tidak dimaksudkan sebagai dukungan politik karena calon bupati merupakan keluarganya;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tetap mengakui unggahan tersebut dibuat sendiri di media sosial pribadinya;
- Bahwa saksi menyatakan pengakuan Penggugat tersebut termuat dalam bukti T-10;
- Bahwa saksi menyatakan foto dalam unggahan media sosial Penggugat sama dengan bukti T-2;
- Bahwa saksi menyatakan tahapan seleksi PPPK berlangsung bersamaan dengan tahapan Pilkada Bupati/Wakil Bupati dan Gubernur/Wakil Gubernur;

- Bahwa saksi menyatakan unggahan Penggugat memuat nomor urut 2;
- Bahwa saksi menyatakan nomor urut 2 merupakan pasangan atas nama Moh. Agus Rahmat Lamakarate;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-18 terkait keputusan KPU;
- Bahwa saksi menyatakan terdapat surat edaran Bupati mengenai netralitas ASN selama tahapan Pilkada Kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi menyatakan surat edaran netralitas ASN diterbitkan sekitar bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi menyatakan BKD turut terlibat dalam penerbitan surat edaran netralitas ASN;
- Bahwa saksi menyatakan keterlibatan BKD dalam surat edaran netralitas ASN dibuktikan dengan bukti T-17;
- Bahwa saksi menyatakan setelah pemeriksaan terhadap Penggugat, BKPSDM melalui Sekretaris Daerah kembali menyurat kepada BKN dengan melampirkan BAP dan meminta pertimbangan lanjutan;
- Bahwa saksi menyatakan surat lanjutan kepada BKN dibalas pada bulan Desember 2025;
- Bahwa saksi mengakui bukti T-4, T-5, dan T-6;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima penjelasan dari BKN, BKPSDM bersama tim disiplin dan OPD melakukan rapat internal untuk menentukan langkah akhir terhadap peserta PPPK bermasalah;
- Bahwa saksi menyatakan terdapat 22 orang yang harus diselesaikan persoalannya terkait cacat syarat PPPK;
- Bahwa saksi menyatakan hasil rapat dimuat dalam notulen dan berita acara rapat yang ditandatangani peserta rapat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-11 sebagai dokumen hasil rapat;
- Bahwa saksi menyatakan setelah hasil rapat dilaporkan kepada Bupati dan memperoleh instruksi, BKPSDM menerbitkan pengumuman pembatalan terhadap calon PPPK yang cacat syarat;
- Bahwa saksi menyatakan surat kepada BKN dilakukan sebanyak tiga kali sejak Desember 2024 hingga Desember 2025;
- Bahwa saksi menyatakan rentang waktu penanganan perkara

berlangsung lama karena terdapat sekitar 156 laporan masyarakat yang harus diverifikasi satu per satu;

- Bahwa saksi menyatakan hasil verifikasi mengerucut menjadi 22 orang yang dibatalkan karena cacat syarat, termasuk Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat termasuk dalam Lampiran I seleksi PPPK karena merupakan eks tenaga honorer eks-K2;
- Bahwa saksi menyatakan masa sanggah dalam jadwal seleksi PPPK hanya diperuntukkan bagi kesalahan administrasi verifikasi berkas;
- Bahwa saksi menyatakan laporan dugaan politik praktis bukan merupakan bagian dari masa sanggah seleksi PPPK;
- Bahwa saksi menyatakan laporan terhadap Penggugat masuk sekitar Oktober 2024 saat proses seleksi administrasi berlangsung;
- Bahwa saksi menyatakan BKPSDM tidak langsung membatalkan kelulusan Penggugat karena harus melakukan klarifikasi dan pendalaman terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menyatakan BKPSDM menunggu arahan dan petunjuk dari BKN sebelum mengambil tindakan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menyatakan surat tanggal 13 Desember 2024 berasal dari BKD dan ditandatangani oleh Bupati untuk meminta pertimbangan kepada BKN;
- Bahwa saksi menyatakan proses seleksi PPPK tetap berjalan hingga pengumuman kelulusan karena jawaban dari BKN belum diterima;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengumuman kelulusan PPPK Desember 2024, jawaban dari BKN belum diterima;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah datang menanyakan keterlambatan penerbitan SK PPPK;
- Bahwa saksi menyatakan saat Penggugat menanyakan SK, proses pembatalan belum diajukan karena masih tahap verifikasi, klarifikasi, dan pendalaman;
- Bahwa saksi menyatakan tim pemeriksa dan tim disiplin merupakan tim yang berbeda;
- Bahwa saksi menyatakan tim pemeriksa merupakan internal BKD,

sedangkan tim disiplin melibatkan beberapa OPD terkait;

- Bahwa saksi menyatakan dasar penerbitan objek sengketa pembatalan bersumber dari hasil tim pemeriksa, tim disiplin, dan surat BKN;
- Bahwa saksi menyatakan tim pemeriksa dan tim disiplin masing-masing memiliki SK tersendiri;
- Bahwa saksi menyatakan tim pemeriksa ditetapkan oleh Kepala Badan;
- Bahwa saksi menyatakan tim disiplin ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- Bahwa saksi menyatakan anggota tim pemeriksa terdiri atas kepala bidang, pejabat fungsional analis, dan kasubbag kepegawaian;
- Bahwa saksi menyatakan anggota tim disiplin terdiri atas Kabag Hukum, Kepala Bapperida, Kepala Badan Keuangan, unsur Inspektorat, dan BKD;
- Bahwa saksi menyatakan SK tim disiplin tidak diajukan sebagai bukti dalam perkara;
- Bahwa saksi menyatakan rapat dalam bukti T-11 merupakan rapat tim disiplin;
- Bahwa saksi menyatakan dirinya hadir dan menandatangani notulen rapat tim disiplin;
- Bahwa saksi menyatakan lampiran yang tidak ditandatangani dalam bukti T-11 tidak diperlihatkan saat penandatanganan notulen;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian sejak Januari 2024;
- Bahwa saksi menyatakan tugas pokoknya membantu Kepala Badan dalam teknis pengadaan ASN, pemberhentian, pensiun, serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
- Bahwa saksi menyatakan dasar keyakinan tim pemeriksa mengenai keterlibatan Penggugat dalam politik praktis berasal dari simbol-simbol dukungan yang diunggah di media sosial Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan dalam ketentuan Pilkada, ASN maupun

calon ASN wajib bersikap netral dan tidak diperbolehkan memberikan simbol dukungan politik;

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak diperiksa di bawah sumpah, melainkan hanya dimintai keterangan;
- Bahwa saksi menyatakan akun media sosial “Upi Renzi” berdasarkan pengakuan Penggugat merupakan akun milik Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan pengakuan kepemilikan akun “Upi Renzi” tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi menyatakan terdapat sekitar 156 peserta PPPK yang dilaporkan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam proses rekrutmen PPPK;
- Bahwa saksi menyatakan dari sekitar 156 laporan, hanya dua orang yang berkaitan dengan dugaan politik praktis, yakni Penggugat dan Gunfa Ansir;
- Bahwa saksi menyatakan investigasi internal dilakukan sejak laporan diadukan;
- Bahwa saksi menyatakan selain Penggugat, Gunfa Ansir juga dipanggil untuk pemeriksaan pada tanggal 5 November;
- Bahwa saksi menyatakan Gunfa Ansir hadir dalam pemeriksaan sedangkan Penggugat tidak hadir;
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 5 November dilakukan BAP terhadap Gunfa Ansir;
- Bahwa saksi menyatakan mekanisme pemeriksaan terhadap Gunfa Ansir sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan sebagian peserta yang dilaporkan tetap diberikan SK PPPK karena laporan tidak terbukti berdasarkan fakta lapangan;
- Bahwa saksi menyatakan peserta yang berdasarkan rekomendasi BKN terbukti melanggar dilakukan pembatalan;
- Bahwa saksi menyatakan setelah pengumuman kelulusan Desember 2024, BKPSDM tidak dapat langsung membatalkan status peserta tanpa melalui proses pemeriksaan;

- Bahwa saksi menyatakan tidak terdapat pengakuan dari Penggugat bahwa dirinya mengajak orang lain memilih calon tertentu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak terdapat pengakuan dari Penggugat mengenai ajakan memilih calon tertentu dalam unggahan media sosialnya;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya SK PPPK direncanakan diterima pada Maret 2025, namun jadwal berubah berdasarkan edaran BKN menjadi tahun 2026 dan kemudian dijadwalkan kembali pada Oktober 2025;
- Bahwa saksi menyatakan jadwal pemeriksaan terhadap seluruh laporan telah disusun oleh tim pemeriksa/internal BKD.

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada Persidangan Elektronik tanggal 20 Mei 2026;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan *a quo* Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatannya tertanggal 10 Februari 2026, yang telah termuat juga dan diuraikan di dalam Duduk Perkara sengketa ini;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa di dalam Perkara *in litis* adalah Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 atas nama Yufi Afianti (*vide* Bukti P-8=T-1), yang selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati dalil-dalil jawab-jinawab antar Para Pihak, diketahui adanya Aspek Formal Gugatan yang berkaitan dengan dalil Eksepsi dari Tergugat, sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi terkait Gugatan Penggugat Prematur,

2. Eksepsi terkait Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-jinawab antar Para Pihak, Pengadilan menilai perlu mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dimaksud terlebih dahulu, sedangkan Aspek Formal yang berkaitan dengan dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat dipertimbangkan secara bersamaan dalam Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi dalam rangka menghindari pertimbangan-pertimbangan yang berulang sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut berpedoman kepada ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana berikut:

Pasal 77

- (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Eksepsi terkait Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Pengadilan menilai perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi terkait Gugatan Penggugat Prematur berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati dalil-dalil Eksepsi terkait Gugatan Penggugat Prematur, yang mana Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat Prematur karena

Penggugat tidak mengajukan upaya administratif berupa Keberatan Administratif sebelum mengajukan Gugatan kepada Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, maka Gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam tahap Persidangan tertanggal 20 April 2026 dengan Agenda Pengajuan Replik dari Penggugat, Pengadilan mencermati Replik tidak diajukan oleh Penggugat melalui Persidangan secara Elektronik sebagaimana yang telah ditentukan oleh *Court Calendar*, karenanya *mutatis mutandis* Tergugat tidak mengajukan Duplik (*vide* Berita Acara Persidangan Elektronik tertanggal 20 April 2026);

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab Para Pihak serta dikaitkan pembuktian selama Persidangan Perkara *a quo*, maka Pengadilan menguraikan fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut:

1. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 atas nama Yufi Afianti (*in casu* Objek Sengketa *vide* Bukti P-8=T-1);
2. Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 atas nama Yufi Afianti pada tanggal 5 Januari 2026, yang mana kemudian Penggugat melayangkan Surat Keberatan secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 28 Januari 2026 (*vide* Bukti P-9);
3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Februari 2026 (*vide* Berkas Perkara *a quo*).

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi terkait Gugatan Penggugat Prematur yang memiliki irisan (berkelindan) dengan Aspek Formal Gugatan terkait Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif, maka

Pengadilan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Aspek Formal Gugatan dimaksud secara simultan, yang mana berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 55

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 75 ayat (1)

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

“(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

Pasal 77 ayat (1), dan ayat (4) sampai ayat (7)

“(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;*

Pasal 78 ayat (1), dan ayat (4) sampai ayat (6)

- “(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan;*
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Pasal 1 angka 9

“hari adalah hari kerja”;

Pasal 2 ayat (1)

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

- “(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;*

Pasal 5 ayat (1)

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, Pengadilan berdasarkan hukum menilai Upaya Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat melalui Surat Keberatan secara tertulis kepada Tergugat tanggal 28 Januari 2026 (*vide* Bukti P-9) yang mana terhitung sejak Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 31 Desember 2025 (*vide* Bukti P-8=T-1, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani), senyatanya Penggugat telah mematuhi ketentuan tentang Upaya Keberatan Administratif sebagaimana termuat dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terhadap Upaya Keberatan Administratif tersebut, Pengadilan berpandangan dengan orientasi hak konstitusional *“equality before the law”* (perlakuan yang sama di hadapan hukum), sebagaimana dimuat dalam *soft law* (Rumusan Hukum Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021): *“Upaya administratif berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan*

melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui keputusan dan/atau tindakan,” senyatanya sejak Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Februari 2026, adalah benar Hak Gugat Penggugat berdasarkan hukum yang secara praktis Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* dalam rentan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui Objek Sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan norma Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memuat adanya keterikatan antara hak hukum dari Warga Masyarakat *in casu* Penggugat dan kewajiban hukum Pejabat Pemerintah *in casu* Tergugat dalam hal pelaksanaan dan penyelesaian Upaya Administrasi, yang mana mengarah kepada bentuk Upaya Utama Penyelesaian Sengketa, sedangkan terkait konteks Peradilan adalah kewajiban (syarat formal) bagi Warga Masyarakat *in casu* Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara yang mengarah kepada bentuk Upaya Terakhir Penyelesaian Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat terkait Gugatan Penggugat Prematur dikaitkan dengan Hak Gugat Penggugat dan Upaya Administratif tersebut, Pengadilan berdasarkan hukum menilai Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat berupa Upaya Keberatan Administratif tanpa Upaya Banding Administratif adalah benar sebab

ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menghendaki terminologi hukum berupa *term* “dapat” yang mana berimplikasi hukum kepada pilihan hukum Warga Masyarakat (*in casu* Penggugat) dalam melakukan Upaya Administratif, sehingga pengaturan Upaya Administratif tersebut tidak bersifat hierarkis, kecuali Penggugat melakukan Upaya Banding Administratif, oleh karenanya Hak Gugat Penggugat pasca-Upaya Keberatan Administratif dibenarkan berdasarkan hukum, *mutatis mutandis* dalam penggunaan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak diterapkan kembali sesuai asas *lex posteriori derogat legi priori* (peraturan baru mengesampingkan peraturan lama), sebab persoalan hukum tentang Upaya Administratif diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dimuat dalam *soft law* (Rumusan Hukum Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Pengadilan tentang Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Pengadilan berdasarkan hukum menilai Upaya Keberatan Administratif oleh Penggugat dibenarkan berdasarkan hukum, serta Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja berdasarkan ketentuan hukum, *mutatis mutandis* dalil Eksepsi Tergugat terkait Gugatan Penggugat Prematur tidak beralasan hukum sehingga Eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi terkait Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan Eksepsi terkait Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati dalil-dalil Eksepsi terkait Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), yang mana Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena Penggugat tidak mengurai dan menjelaskan secara runtut tindakan mana yang secara hukum baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi yang menyebabkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, antara uraian *Posita*, analisa masalah dengan dasar hukum yang digunakan untuk menguji objek sengketa tidak berkaitan antara satu dan lainnya hal tersebut dapat dilihat dalam gugatan. Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam tahap Persidangan tertanggal 20 April 2026 dengan Agenda Pengajuan Replik dari Penggugat, senyatanya Replik tidak diajukan oleh Penggugat melalui Persidangan secara Elektronik sebagaimana yang telah ditentukan oleh *Court Calendar*, karenanya *mutatis mutandis* Tergugat tidak mengajukan Duplik (*vide* Berita Acara Persidangan Elektronik tertanggal 20 April 2026);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi terkait Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), Pengadilan mempertimbangkan Eksepsi tersebut adalah penting mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penilaian *apakah gugatan kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel)*, sebagaimana berikut:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 56

(1) *Gugatan harus memuat:*

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. *nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*

- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan Penggugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan terhadap Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) diformulasikan sebagai Gugatan yang tidak terang dan/atau tidak jelas, yang disebabkan *Posita* tidak menjelaskan kejadian yang mendasari gugatan dan dasar hukum, objek yang disengketakan tidak jelas (*error in objecto*), penggabungan lebih dari satu gugatan yang masing-masingnya berdiri sendiri, serta antara *Posita* dengan *Petitum* saling bertentangan, *Petitum* hanya berupa *ex aequo et bono* dan tidak secara terinci;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan *a quo* dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat secara jelas telah memuat identitas Penggugat berupa Nama, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal, Pekerjaan, Domisili Elektronik serta Kuasanya, identitas tergugat berupa Nama Jabatan dan Tempat Kedudukan, kemudian Gugatan *a quo* juga telah memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, serta telah mencantumkan Objek Sengketa secara jelas berupa: Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 atas nama Yufi Afianti (*vide* Bukti P-8=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Pengadilan menilai terhadap Gugatan *a quo* telah disusun secara terang atau jelas, kemudian *Posita* menjelaskan kejadian yang mendasari gugatan dan dasar hukum, lebih lanjut objek yang disengketakan telah jelas, serta antara *Posita* dengan *Petitum* memuat korelasi materi, dan *Petitum* telah memuat tuntutan yang dirumuskan secara konkret untuk diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut Pengadilan berdasarkan hukum menilai materi muatan dalam Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah jelas dan tidak kabur berdasarkan hukum, maka *mutatis mutandis* dalil Eksepsi terkait Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Pengadilan yang mana Eksepsi terkait Gugatan Prematur dan Eksepsi terkait Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum serta dinyatakan tidak diterima, maka Eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan Aspek Formal Gugatan yang tidak dijadikan oleh Tergugat sebagai Eksepsi, selain Aspek Formal Gugatan terkait Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan serta Aspek Formal Gugatan terkait Upaya Administratif, yang mana Pengadilan telah dipertimbangkan bersamaan dengan Eksepsi dari Tergugat terkait Gugatan Penggugat Prematur, adalah Aspek Formal Gugatan terkait Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Aspek Formal Gugatan terkait Kepentingan Penggugat yang Dirugikan, sebagaimana berikut;

Aspek Formal Gugatan terkait Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu Aspek Formal Gugatan terkait Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan sepanjang Persidangan Perkara *a quo* diselenggarakan oleh Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab Para Pihak serta dikaitkan pembuktian selama Persidangan Perkara *a quo*, maka Pengadilan menguraikan fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut:

1. Bahwa Yufi Afianti *in casu* Penggugat diangkat sebagai Tenaga Kontrak (Tenaga Administrasi non Teknis) pada Kantor Kecamatan Sigi Biromaru berdasarkan keputusan berikut:

- a. Keputusan Bupati Sigi Nomor: 814.1-042 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak Pada Kantor Camat Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 tertanggal 11 Januari 2022 (*vide* Bukti T-16);
 - b. Keputusan Bupati Sigi Nomor 814.1-118 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak Pada Kantor Camat Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 2 Januari 2024 (*vide* Bukti T-15);
2. Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 tertanggal 27 September 2024 (*vide* Bukti T-12);
3. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor 800.1/1942.191/BKPSDM tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 2 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-13);
4. Bahwa Penggugat membuat Surat Permohonan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis tertanggal 10 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Bupati Sigi (*vide* Bukti T-14);
5. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor 800.1/2160.214/BKPSDMD tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 30 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-19 berkaitan Bukti T-21);
6. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1.2/2253.222/BKPSDMD tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasca Sanggah Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 11 November 2024 (*vide* Bukti P-1);

7. Bahwa Bupati Sigi menyampaikan Surat Nomor: 800.1/2377.242/BKPSDMD perihal Pembatalan Terkait Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 Yang Melakukan Politik Praktis Dan Mendukung Salah Satu Kandidat Calon Bupati Sigi Nomor Urut 02 (Dua) Dr. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P., MES., tertanggal 13 Desember 2024 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) c.q. Deputi Bidang Mutasi dan Kepegawaian (*vide* Bukti T-2);
8. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2509.253/BKPSDMD tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Dan Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 31 Desember 2024 (*vide* Bukti P-2);
9. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Edaran Bupati Sigi Nomor: 800.1/10.01/BKPSDMD tentang Masa Sanggah (Laporan) Terkait Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 2 Januari 2025 (*vide* Bukti T-20);
10. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi membentuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Nomor 800.1/17.02/BKPSDMD tertanggal 6 Januari 2025 dalam rangka Responsi atas Laporan Masyarakat dalam Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Dan Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 (*vide* Bukti T-7 berkaitan dengan Bukti P-2);
11. Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) c.q. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara mengeluarkan Surat Nomor: 2187/B-MP.01.01/SD/D/2025 perihal Pembatalan Calon PPPK yang Melakukan Politik Praktis dan Mendukung Salah Satu Calon Bupati Sigi tertanggal 13 Februari 2025

(*vide* Bukti P-3=T-3 berkaitan dengan Bukti T-2, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani);

12. Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menanggapi Surat Keberatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2025 secara tertulis melalui Surat Nomor: 15492/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 perihal Jawaban Surat tertanggal 24 Oktober 2025 (*vide* Bukti P-6);
13. Bahwa Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi meminta penjelasan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor 800.1/1975.161/BKPSDMD perihal Penjelasan terhadap Hasil Koordinasi anggota DPRD Kabupaten Sigi terhadap PPPK yang terindikasi terlibat Partai Politik dan Politik Praktis an. Yufi Afianti & Gunfa Anzir tertanggal 28 Oktober 2025 (*vide* Bukti T-4 berkaitan Bukti P-3=T-3 dan Bukti T-2, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani);
14. Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sigi melakukan pemanggilan terhadap Yufi Afianti *in casu* Penggugat untuk menghadap Tim Pemeriksa atas Dugaan Pelanggaran Netralitas pada saat Masa Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024, berikut:
 - a. Surat Panggilan Nomor: 800.1.10.6.05/BKPSDM tertanggal 5 November 2025 (*vide* Bukti T-9);
 - b. Surat Panggilan Nomor: 800.1.10.6.06/BKPSDM tertanggal 17 November 2025 (*vide* Bukti P-7 berkaitan dengan Bukti T-8);
15. Bahwa Penggugat memenuhi panggilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sigi pada tanggal 24 November 2025 untuk dimintai keterangannya oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sigi yang dimuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (*vide* Bukti T-10);
16. Bahwa Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi meminta penjelasan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor: 800.1/131.79/SETDA/BKPSDM/2025 perihal Permohonan

Penjelasan Status Calon PPPK tertanggal 1 Desember 2025 (*vide* Bukti T-5);

17. Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerima Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi tersebut pada tanggal 17 Desember 2025, kemudian menanggapi melalui Surat Nomor 17208/B-MP.01.01/SD/D.II/2025 perihal Penjelasan Status Calon PPPK tertanggal 18 Desember 2025 (*vide* Bukti T-6 berkaitan Bukti T-5);
18. Bahwa adanya Rapat Tim Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku serta Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi pada tanggal 26 Desember 2025 (*vide* Bukti T-11, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani);
19. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 atas nama Yufi Afianti (*in casu* Objek Sengketa *vide* Bukti P-8=T-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam Pertimbangan Hukum tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, sebagaimana berikut:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 47

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Pasal 50

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

Pasal 54 ayat (1)

“Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 1 angka 10

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan mencermati Objek Sengketa *a quo* adalah keputusan Bupati Sigi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang berkaitan dengan Yufi Afianti *in casu* Penggugat adalah Tenaga Kontrak (Tenaga Administrasi non Teknis) pada Kantor Kecamatan Sigi Biromaru (*vide* Bukti T-16 *jo.* Bukti T-15, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani) yang mendaftarkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam formasi jabatan Penata Layanan Operasional dari Peserta Eks THK-II melalui Surat Permohonan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis tertanggal 10 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-14) berdasarkan Surat Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Hasil Seleksi (*in casu* Seleksi Administrasi, dan Seleksi Kompetensi) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 (*vide* Bukti T-13, Bukti T-19 berkaitan dengan Bukti T-21, Bukti P-1, serta Bukti P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena indikasi keterlibatan politik praktis oleh Penggugat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) c.q. Deputi Bidang Mutasi dan Kepegawaian serta Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara (*vide* Bukti T-2 berkaitan dengan Bukti P-3=T-3, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani), dilanjutkan penyampaian Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi c.q. Sekretaris Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang Penjelasan Hasil Koordinasi Anggota DPRD Kabupaten Sigi terhadap PPPK yang terindikasi terlibat Partai Politik dan Politik Praktis (*vide* Bukti T-4), kemudian Permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi c.q. Sekretaris Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) c.q. Direktorat Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara tentang Penjelasan Status Calon PPPK (*vide* Bukti T-5 berkaitan dengan Bukti T-6), selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi berupaya melakukan validasi dalam pemeriksaan internal melalui pembentukan Tim Pemeriksa (*vide* Bukti T-7 berkaitan dengan Bukti P-2), dan pemanggilan Penggugat untuk menghadap Tim Pemeriksa (*vide* Bukti T-9 jo. Bukti P-7 berkaitan dengan Bukti T-8) dengan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* Bukti T-10), kemudian penyelenggaraan Rapat Tim Evaluasi Kinerja oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku serta Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi pada tanggal 26 Desember 2025 (*vide* Bukti T-11, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani), lebih lanjut Bupati Sigi *in casu* Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-8=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimaksud, serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka demikian Pengadilan berdasarkan hukum menilai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diukur secara normatif dengan kriteria Subjek Hukum yang Bersengketa, Objek Sengketa dan Sifat Sengketa, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria normatif Subjek Hukum yang Bersengketa *in casu* Penggugat, sepanjang terkait frasa “*orang atau badan hukum perdata*” dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui Penggugat adalah Yufi Afianti sebagai seseorang (*natuurlijke persoon*), maka demikian Pengadilan berdasarkan hukum menilai Penggugat dianggap cakap untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria normatif Subjek Hukum yang Bersengketa *in casu* Tergugat, diketahui Tergugat adalah Bupati Sigi, sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara *jis.* Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja *jo.* Pasal 1 angka 21, Pasal 54 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, oleh karenanya Bupati Sigi *in casu* Tergugat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria normatif Objek Sengketa *a quo*, Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memaknai definisi hukum Objek Sengketa *a quo* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana berikut:

1. Penetapan Tertulis,

- Bahwa Objek Sengketa *a quo* senyatanya berbentuk penetapan tertulis sebagaimana dalam formatnya (*vide* Bukti P-8=T-1);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,
Bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Bupati Sigi sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Maret 2026) notabene Pejabat Tata Usaha Negara dengan tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan (bersifat eksekutif) dalam Bidang Administrasi Kepegawaian yang mencakup menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah, tanpa terkecuali dalam hal kewajiban hukum penerbitan Pengumuman Pembatalan Kelulusan Pelamar (formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang dinyatakan lulus sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara *in casu* Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku,
Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah tindakan hukum sepihak oleh Tergugat berdasarkan kewenangan atribusi yang mana bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Bersifat Konkret,
bahwa Objek Sengketa *a quo* bersifat tidak abstrak, berwujud, tertentu dan dapat ditentukan;
 5. Bersifat Individual,
Bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat ataupun hal yang dituju kepada Pihak yang tercantum *in casu* Yufi Afianti dalam perkara *a quo* adalah Penggugat;

6. Bersifat Final,

Bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara vertikal dari Tergugat;

7. Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata,

Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebab hak atas kepegawaian sebagai Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara hukum yang telah diperolehnya melalui Surat Permohonan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis tertanggal 10 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-14) berdasarkan Surat Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Hasil Seleksi (*in casu* Seleksi Administrasi, dan Seleksi Kompetensi) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 (*vide* Bukti T-13, Bukti T-19 berkaitan dengan Bukti T-21, Bukti P-1, serta Bukti P-2) serta berkaitan dengan hak dan kewajiban Penggugat secara hukum atas profesi dan status kepegawaian Aparatur Sipil Negara, yang berimplikasi kepada Penggugat terkait kehilangan hak kepegawaian Instansi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka demikian Pengadilan beralasan hukum menilai Objek Sengketa *a quo* secara kumulatif memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria normatif Sifat Sengketa Perkara *a quo*, Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disertai penilaian atas konteks sengketa yang dikaitkan dengan Objek Sengketa *a*

quo (*vide* Bukti P-8=T-1), Pengadilan menilai Sifat Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara *in casu* penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang mana secara faktual dan hukum berimplikasi pada kerugian atas hak dan kewajiban terhadap status kepegawaian bagi Penggugat, terlebih jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut justru tidak memuat Sifat Sengketa Keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka demikian Pengadilan beralasan hukum menilai Objek Sengketa *a quo* memuat sifat sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Pengadilan berdasarkan hukum menilai bahwa dalam konteks Kompetensi Absolut (Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara) Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai perlu mempertimbangkan Kompetensi Relatif Pengadilan yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disertai dengan fakta hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Bupati Sigi yang bertempat kedudukan di Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang notabene bagian dari daerah hukum (*jurisdiction area*) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Pengadilan beralasan hukum menilai dalam konteks Kompetensi Relatif Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas Pertimbangan Hukum Pengadilan tersebut, Pengadilan berdasarkan hukum menilai dalam Kewenangan Pengadilan Tata

Usaha Negara (Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif), bahwasannya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 *jo.* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas Pertimbangan Hukum Pengadilan tersebut, Pengadilan berdasarkan hukum menilai Aspek Formal Gugatan terkait Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan hukum;

Aspek Formal Gugatan terkait Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan Aspek Formal Gugatan terkait Kepentingan Penggugat yang Dirugikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan sepanjang Persidangan Perkara *a quo* diselenggarakan oleh Pengadilan, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati dalil terkait Kepentingan Penggugat yang Dirugikan dalam Gugatan *a quo*, pada pokoknya penerbitan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 atas nama Yufi Afianti, telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat yaitu: (1). Penggugat yang mengabdikan sebagai honorer selama 19 (Sembilan belas) tahun kehilangan penghasilan/gaji, (2). Penggugat mengeluarkan biaya dalam pengurusan berkas-berkas dalam proses mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, (3). Penggugat kehilangan kesempatan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dan (4). Penggugat merasa malu di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab Para Pihak serta dikaitkan pembuktian selama Persidangan Perkara *a quo*, maka Pengadilan menguraikan fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut:

1. Bahwa Yufi Afianti *in casu* Penggugat diangkat sebagai Tenaga Kontrak (Tenaga Administrasi non Teknis) pada Kantor Kecamatan Sigi Biromaru berdasarkan keputusan berikut:
 - a. Keputusan Bupati Sigi Nomor: 814.1-042 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak Pada Kantor Camat Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 tertanggal 11 Januari 2022 (*vide* Bukti T-16);
 - b. Keputusan Bupati Sigi Nomor 814.1-118 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak Pada Kantor Camat Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 2 Januari 2024 (*vide* Bukti T-15).
2. Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 tertanggal 27 September 2024 (*vide* Bukti T-12);
3. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor 800.1/1942.191/BKPSDM tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 2 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-13);
4. Bahwa Penggugat membuat Surat Permohonan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis tertanggal 10 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Bupati Sigi (*vide* Bukti T-14);
5. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor 800.1/2160.214/BKPSDMD tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 30 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-19 berkaitan Bukti T-21);

6. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1.2/2253.222/BKPSDMD tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasca Sanggah Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 11 November 2024 (*vide* Bukti P-1);
7. Bahwa Bupati Sigi menyampaikan Surat Nomor: 800.1/2377.242/BKPSDMD perihal Pembatalan Terkait Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 Yang Melakukan Politik Praktis Dan Mendukung Salah Satu Kandidat Calon Bupati Sigi Nomor Urut 02 (Dua) Dr. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P., MES., tertanggal 13 Desember 2024 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) c.q. Deputi Bidang Mutasi dan Kepegawaian (*vide* Bukti T-2);
8. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2509.253/BKPSDMD tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Dan Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 31 Desember 2024 (*vide* Bukti P-2);
9. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Edaran Bupati Sigi Nomor: 800.1/10.01/BKPSDMD tentang Masa Sanggah (Laporan) Terkait Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 2 Januari 2025 (*vide* Bukti T-20);
10. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi membentuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Nomor 800.1/17.02/BKPSDMD tertanggal 6 Januari 2025 dalam rangka Responsi atas Laporan Masyarakat dalam Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Dan Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 (*vide* Bukti T-7 berkaitan dengan Bukti P-2);
11. Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) c.q. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara

mengeluarkan Surat Nomor: 2187/B-MP.01.01/SD/D/2025 perihal Pembatalan Calon PPPK yang Melakukan Politik Praktis dan Mendukung Salah Satu Calon Bupati Sigi tertanggal 13 Februari 2025 (*vide* Bukti P-3=T-3 berkaitan dengan Bukti T-2, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani);

12. Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menanggapi Surat Keberatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2025 secara tertulis melalui Surat Nomor: 15492/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 perihal Jawaban Surat tertanggal 24 Oktober 2025 (*vide* Bukti P-6);
13. Bahwa Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi meminta penjelasan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor 800.1/1975.161/BKPSDMD perihal Penjelasan terhadap Hasil Koordinasi anggota DPRD Kabupaten Sigi terhadap PPPK yang terindikasi terlibat Partai Politik dan Politik Praktis an. Yufi Afianti & Gunfa Anzir tertanggal 28 Oktober 2025 (*vide* Bukti T-4 berkaitan dengan Bukti P-3=T-3 dan Bukti T-2, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani);
14. Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sigi melakukan pemanggilan terhadap Yufi Afianti *in casu* Penggugat untuk menghadap Tim Pemeriksa atas Dugaan Pelanggaran Netralitas pada saat Masa Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024, berikut:
 - a. Surat Panggilan Nomor: 800.1.10.6.05/BKPSDM tertanggal 5 November 2025 (*vide* Bukti T-9);
 - b. Surat Panggilan Nomor: 800.1.10.6.06/BKPSDM tertanggal 17 November 2025 (*vide* Bukti P-7 berkaitan dengan Bukti T-8);
15. Bahwa Penggugat memenuhi panggilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sigi pada tanggal 24 November 2025 untuk dimintai keterangannya oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sigi yang dimuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (*vide* Bukti T-10);

16. Bahwa Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi meminta penjelasan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor: 800.1/131.79/SETDA/BKPSDM/2025 perihal Permohonan Penjelasan Status Calon PPPK tertanggal 1 Desember 2025 (*vide* Bukti T-5);
17. Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerima Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi tersebut pada tanggal 17 Desember 2025, kemudian menanggapinya melalui Surat Nomor 17208/B-MP.01.01/SD/D.II/2025 perihal Penjelasan Status Calon PPPK tertanggal 18 Desember 2025 (*vide* Bukti T-6 berkaitan dengan Bukti T-5);
18. Bahwa adanya Rapat Tim Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku serta Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi pada tanggal 26 Desember 2025 (*vide* Bukti T-11, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani);
19. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 atas nama Yufi Afianti (*in casu* Objek Sengketa *vide* Bukti P-8=T-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam Pertimbangan Hukum tentang Kepentingan Penggugat yang Dirugikan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana berikut:

Pasal 53 ayat (1)

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum Kepentingan Penggugat yang Dirugikan *in casu* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, memuat implikasi syarat mutlak yang harus dimiliki Seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk mencapai kapasitas pengajuan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan serta kerugian dalam suatu hubungan hukum secara langsung (*rechtstreekse belang*), maka demikian penilaian Kepentingan Penggugat harus didahului *penilaian ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara in casu Objek Sengketa a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan mencermati Objek Sengketa *a quo* adalah keputusan Bupati Sigi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang berkaitan dengan Yufi Afianti *in casu* Penggugat adalah Tenaga Kontrak (Tenaga Administrasi non Teknis) pada Kantor Kecamatan Sigi Biromaru (*vide* Bukti T-16 *jo.* Bukti T-15, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani) yang mendaftarkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam formasi jabatan Penata Layanan Operasional dari Peserta Eks THK-II melalui Surat Permohonan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis tertanggal 10 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-14) berdasarkan Surat Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Hasil Seleksi (*in casu* Seleksi Administrasi, dan Seleksi Kompetensi) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 (*vide* Bukti T-13, Bukti T-19 berkaitan dengan Bukti T-21, Bukti P-1, serta Bukti P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena indikasi keterlibatan politik praktis oleh Penggugat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) *c.q.* Deputi Bidang Mutasi dan Kepegawaian serta Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan

Manajemen Aparatur Sipil Negara (*vide* Bukti T-2 berkaitan dengan Bukti P-3=T-3, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani), dilanjutkan penyampaian Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi *c.q.* Sekretaris Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang Penjelasan Hasil Koordinasi Anggota DPRD Kabupaten Sigi terhadap PPPK yang terindikasi terlibat Partai Politik dan Politik Praktis (*vide* Bukti T-4), kemudian Permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi *c.q.* Sekretaris Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) *c.q.* Direktorat Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara tentang Penjelasan Status Calon PPPK (*vide* Bukti T-5 berkaitan dengan Bukti T-6), selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi berupaya melakukan upaya validasi dalam pemeriksaan internal melalui pembentukan Tim Pemeriksa (*vide* Bukti T-7 berkaitan dengan Bukti P-2), dan pemanggilan Penggugat untuk menghadap Tim Pemeriksa (*vide* Bukti T-9 *jo.* Bukti P-7 berkaitan dengan Bukti T-8) dengan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* Bukti T-10), kemudian penyelenggaraan Rapat Tim Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku serta Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi pada tanggal 26 Desember 2025 (*vide* Bukti T-11, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani), lebih lanjut Bupati Sigi *in casu* Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-8=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, serta dikaitkan dalil Kepentingan Penggugat yang Dirugikan dalam Gugatan *a quo*, maka Pengadilan menilai antara Penggugat dan Objek Sengketa *a quo* berimplikasi adanya hubungan hukum secara langsung (*rechtstreekse belang*) sebab Objek Sengketa *in casu* Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 atas nama Yufi Afianti (*vide* Bukti P-8=T-1) berimplikasi hukum secara langsung terkait status profesi serta hak kepegawaian Penggugat, yang mana secara administratif memuat irisan kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan

relevansinya sebagaimana dalil Kepentingan Penggugat yang Dirugikan dalam Gugatan *a quo* Penggugat, hal mana *conditio sine qua non* adanya kerugian secara nyata (*actual injury*), legalitas (*legality injury*), serta potensial (*potential injury*);

Menimbang, bahwa terhadap hubungan hukum antara Penggugat dan Objek Sengketa *a quo*, Pengadilan menilai adanya kepentingan Penggugat berada dalam jangkauan akibat hukum Objek Sengketa *a quo*, maka demikian Pengadilan beralasan hukum menilai Penggugat mengalami kerugian secara nyata (*actual injury*), kerugian legalitas (*legality injury*), serta kerugian secara potensial (*potential injury*) sebab Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-8=T-1), notabene adalah kepentingan sebagai manifestasi nilai yang harus dilindungi oleh hukum melalui pengajuan Gugatan *a quo* sebagai implementasi kepentingan proses yang dibenarkan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pertimbangan Hukum tersebut, serta oleh karena Objek Sengketa *a quo* memuat akibat hukum yang berimplikasi pada kerugian secara nyata (*actual injury*), kerugian legalitas (*legality injury*), serta kerugian secara potensial (*potential injury*) terhadap kepentingan Penggugat terkait pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berisian dengan hak dan status kepegawaian Penggugat, maka Pengadilan berdasarkan hukum menilai Aspek Formal Gugatan terkait Kepentingan Penggugat yang Dirugikan dalam pengajuan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas Pertimbangan Hukum Pengadilan tersebut, Pengadilan berdasarkan hukum menilai Aspek Formal Gugatan terkait Kepentingan Penggugat yang Dirugikan berdasarkan hukum;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Pokok Perkara dalam sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan tentang Pokok Perkara, Pengadilan dalam menilai Pokok Perkara *a quo* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam Aspek Kewenangan, serta Aspek Prosedur dan Aspek Substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana Asas Pengujian Hukum Terbatas bahwa Pengadilan menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Aspek Hukumnya, serta berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 53 ayat (2)

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara *a quo* Pengadilan mempertimbangkan Aspek Hukum atas Objek Sengketa *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sebagaimana berikut:

1. Bahwa Yufi Afianti *in casu* Penggugat diangkat sebagai Tenaga Kontrak (Tenaga Administrasi non Teknis) pada Kantor Kecamatan Sigi Biromaru berdasarkan keputusan berikut:
 - a. Berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor: 814.1-042 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak Pada Kantor Camat Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 tertanggal 11 Januari 2022 (*vide* Bukti T-16);
 - b. Berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 814.1-118 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak Pada Kantor Camat Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 2 Januari 2024 (*vide* Bukti T-15).
2. Bahwa Tahapan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 tertanggal 27 September 2024 (*vide* Bukti T-12);
3. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 800.1/918.88/BKPSDMD tentang Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tertanggal 17 Mei 2024 (*vide* Bukti T-17, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani);
4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi pada tanggal 23 September 2024 (*vide* Bukti T-18);
5. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor 800.1/1942.191/BKPSDM tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 2 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-13);
6. Bahwa Penggugat membuat Surat Permohonan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis

tertanggal 10 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Bupati Sigi (*vide* Bukti T-14);

7. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor 800.1/2160.214/BKPSDMD tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 30 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-19);
8. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1.2/2253.222/BKPSDMD tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasca Sanggah Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 11 November 2024 (*vide* Bukti P-1);
9. Bahwa Bupati Sigi menyampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) *c.q.* Deputi Bidang Mutasi dan Kepegawaian terkait Surat Nomor: 800.1/2377.242/BKPSDMD perihal Pembatalan Terkait Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 Yang Melakukan Politik Praktis Dan Mendukung Salah Satu Kandidat Calon Bupati Sigi Nomor Urut 02 (Dua) Dr. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P., MES, tertanggal 13 Desember 2024 (*vide* Bukti T-2);
10. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2509.253/BKPSDMD tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Dan Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 31 Desember 2024 (*vide* Bukti P-2);
11. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Edaran Bupati Sigi Nomor: 800.1/10.01/BKPSDMD tentang Masa Sanggah (Laporan) Terkait Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 tertanggal 2 Januari 2025 (*vide* Bukti T-20);

12. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi membentuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Nomor 800.1/17.02/BKPSDMD tertanggal 6 Januari 2025 sebagai respons Laporan Masyarakat dalam Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 (*vide* Bukti T-7 berkaitan dengan Bukti P-2);
13. Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) c.q. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara mengeluarkan Surat Nomor: 2187/B-MP.01.01/SD/D/2025 perihal Pembatalan Calon PPPK yang Melakukan Politik Praktis dan Mendukung Salah Satu Calon Bupati Sigi tertanggal 13 Februari 2025 (*vide* Bukti P-3=T-3 berkaitan dengan Bukti T-2, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani);
14. Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sigi melalui *whatsapp group* menyampaikan bahwa tanggal 8 September 2025 akan menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan nama-nama yang tertanda “hijau” (termasuk Penggugat) diperintahkan untuk tidak turut menandatangani Surat Perjanjian Kerja tersebut karena Surat Perjanjian Kerja masih berproses (*vide* Bukti P-5);
15. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi mengeluarkan Surat Pernyataan Rencana Penempatan Nomor: 800.1.1.1/083.75/SETDA tertanggal 8 September 2025, yang mana Yufi Afianti *in casu* Penggugat akan ditempatkan pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai Penata Layanan Operasional di lingkungan Kantor Camat Sigi Biromaru Pemerintahan Kabupaten Sigi (*vide* Bukti P-4);
16. Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menanggapi Surat Keberatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2025 secara tertulis melalui Surat Nomor: 15492/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 perihal Jawaban Surat tertanggal 24 Oktober 2025 (*vide* Bukti P-6), yang pada pokoknya:

- Yufi Afianti *in casu* Penggugat telah ditetapkan Nomor Induk PPPK 198006252025212015 berdasarkan Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor ER-27210002800 tanggal 9 September 2025;
 - Berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 800.1.2.5/2090/PPPK-TEKNIS/BKPSDMD/2025 tanggal 23 September 2025, Yufi Afianti Nomor Induk PPPK 198006252025212015 telah diangkat menjadi PPPK jabatan Penata Layanan Operasional, golongan IX, unit kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Kantor Camat Sigi Biromaru;
17. Bahwa Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi meminta penjelasan kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor: 800.1/1975.161/BKPSDMD perihal Penjelasan terhadap Hasil Koordinasi Anggota DPRD Kabupaten Sigi terhadap PPPK yang terindikasi terlibat Partai Politik dan Politik Praktis an. Yufi Afianti & Gunfa Anzir tertanggal 28 Oktober 2025 (*vide* Bukti T-4 berkaitan dengan Bukti P-3=T-3 dan Bukti T-2, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani);
 18. Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sigi melakukan pemanggilan terhadap Yufi Afianti *in casu* Penggugat untuk menghadap kepada Tim Pemeriksa atas Dugaan Pelanggaran Netraslitas pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024, berikut:
 - a. Surat Panggilan Nomor: 800.1.10.6.05/BKPSDM tertanggal 5 November 2025 (*vide* Bukti T-9);
 - b. Surat Panggilan Nomor: 800.1.10.6.06/BKPSDM tertanggal 17 November 2025 (*vide* Bukti P-7 berkaitan dengan Bukti T-8);
 19. Bahwa Penggugat memenuhi panggilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sigi pada tanggal 24 November 2025 untuk dimintai keterangannya oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sigi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* Bukti T-10);

20. Bahwa Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi meminta penjelasan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor: 800.1/131.79/SETDA/BKPSDM/2025 perihal Permohonan Penjelasan Status Calon PPPK tertanggal 1 Desember 2025 (*vide* Bukti T-5);
21. Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerima Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi tertanggal 1 Desember 2025 tersebut pada tanggal 17 Desember 2025, kemudian menanggapinya melalui Surat Nomor 17208/B-MP.01.01/SD/D.II/2025 perihal Penjelasan Status Calon PPPK tertanggal 18 Desember 2025 (*vide* Bukti T-6 berkaitan dengan Bukti T-5);
22. Bahwa Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku serta Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi melaksanakan Rapat Tim Evaluasi Kinerja pada tanggal 26 Desember 2025 (*vide* Bukti T-11, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani);
23. Bahwa Bupati Sigi menerbitkan Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 atas nama Yufi Afianti (*in casu* Objek Sengketa *vide* Bukti P-8=T-1);

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam Pertimbangan Hukum tentang Aspek Kewenangan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara *in casu* Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai dasar atas kewenangan Bupati Sigi *in casu* Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sebagaimana berikut:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 angka 10

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 29 ayat (1) huruf e

“(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:

a. ...; dst.

e. bupati/walikota di kabupaten/kota.”

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 1 angka 14

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 angka 21

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 54 ayat (1) huruf d

“(1) PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar:

a...; dst.

d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 1 angka 4

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa atas ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Aparatur Sipil Negara *in casu* Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut dikaitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-8=T-1), serta fakta hukum yang menunjukkan Tergugat sebagai Bupati Sigi sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Maret 2026, serta dikuatkan Pengakuan Para Pihak) notabene Pejabat Tata Usaha Negara dengan tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan (bersifat eksekutif) dalam Bidang Administrasi Kepegawaian yang mencakup penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah, tanpa terkecuali dalam hal kewajiban hukum penerbitan Pengumuman Pembatalan Kelulusan Pelamar (formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang dinyatakan lulus yang mana sebagai pengejawantahan Asas *Contrarius Actus* (Pejabat Pemerintah yang berwenang menerbitkan suatu keputusan juga memiliki kewenangan untuk mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan tersebut), sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil

Negara *in casu* Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka demikian Pengadilan berdasarkan hukum menilai Tergugat sebagai Bupati Sigi sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas Pertimbangan Hukum Pengadilan tersebut serta oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka demikian Pengadilan berdasarkan hukum menilai Aspek Kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* dalam Pengujian Hukum Terbatas yang memuat keabsahan dari Aspek Hukum penerbitan Objek Sengketa *a quo* dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Aspek Prosedur dan Aspek Substansi

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam Pertimbangan Hukum tentang Aspek Prosedur dan Aspek Substansi berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara *in casu* Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai fundamen prosedural dan substansial hukum yang diterapkan oleh Bupati Sigi *in casu* Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sebagaimana berikut:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 angka 1

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

Pasal 1 angka 4

“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.”

Pasal 1 angka 5

“Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

Pasal 5 huruf b

“Pegawai ASN terdiri atas:

a...; dan

b. PPPK.”

Pasal 27 ayat (1)

“(1). Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan manajemen PPPK.”

Pasal 37

“Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan.”

Pasal 38

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 1 angka 1

“Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.”

Pasal 1 angka 4

“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.”

Pasal 3 huruf b

“Manajemen PPPK meliputi:

a...;

b. pengadaan;” dst.

Pasal 6

“Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.”

Pasal 7

“(1). Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah;

(2). Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. Perencanaan;*
- b. pengumuman lowongan;*
- c. pelamaran;*
- d. seleksi;*
- e. pengumuman hasil seleksi; dan*
- f. pengangkatan menjadi PPPK.”*

Pasal 16 huruf d

“Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a...; dst.

d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;”

Pasal 17

“(1). Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman;

(2). Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari Instansi Pemerintah yang akan dilamar.”

Pasal 18

“Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.”

Pasal 19

“Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap:

a. seleksi administrasi; dan

b. seleksi kompetensi.”

Pasal 20

“Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.”

Pasal 21

“Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.”

Pasal 24

“(1). Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mengikuti seleksi kompetensi;

(2). Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.”

Pasal 25 ayat (1)

“(1). Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.”

Pasal 27

“(1). Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK kepada Menteri dan Kepala BKN;

(2). Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.”

Pasal 28

“PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.”

Pasal 29

- “(1). Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diangkat sebagai Calon PPPK;*
- (2). Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK;*
- (3). Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK;*
- (4). Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK;*
- (5). Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.”*

Pasal 30

- “(1). Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada PyB untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK;*
- (2). PyB menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.”*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 1 angka 23

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

Pasal 1 angka 26

“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.”

Pasal 5 ayat (1) huruf b

“(1). Jenis pengadaan Pegawai ASN terdiri atas:

- a...; dan*
- b. PPPK.”*

Pasal 23 ayat (1) huruf f

“(1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

- a...; dst.*
- f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;”*

Pasal 27

“Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d untuk pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap:

- a. seleksi administrasi; dan*
- b. seleksi kompetensi.”*

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4)

“(1). Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan Pasal 27 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran; dst.

(4). Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.”

Pasal 38 ayat (2)

“(2). Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,

dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi Jabatan.”

Pasal 39 ayat (1)

“(1). Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.”

Pasal 43 ayat (1)

“(1). Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik.”

Pasal 44 huruf b

“Pengolahan hasil akhir seleksi terdiri atas:

a...;

b. pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK.”

Pasal 51 ayat (2)

“(2). Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai ASN tingkat instansi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.”

Pasal 54 ayat (1) huruf d

“(1). PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar:

a...; dst.

d. tidak memenuhi persyaratan seleksi.”

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 1 angka 1

“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.”

Pasal 1 angka 2

“Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PPPK yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan PPPK.”

Pasal 13

“Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK.”

Pasal 14

“(1). Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PPPK terdiri atas:

a..; dst.

d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dst.

(2)...;

(3)...;

(4). Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman;

(5). Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari instansi yang akan dilamar;

(6). Penyampaian surat lamaran dan dokumen yang dipersyaratkan diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi administrasi.”

Pasal 18

“Penyelenggaraan seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu: a. seleksi administrasi;

b. seleksi kompetensi; dan

c. wawancara.”

Pasal 19 ayat (2) dan ayat (13)

“(2). Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar;

(13). Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi.”

Pasal 20 ayat (1), dan ayat (2)

- “(1) Seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural;*
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.”*

Pasal 21 (1), dan ayat (2)

- “(1) Peserta seleksi kompetensi yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK;*
- (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas peserta seleksi kompetensi.”*

Pasal 22

- “(1) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a dan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK kepada Kepala BKN dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak;*
- (2) BKN mengolah hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri sebagai laporan dan PPK sebagai dasar penetapan kelulusan seleksi.”*

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar Pada Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bagi Pegawai Non-ASN yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024.

Diktum Pertama huruf c

“Tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN BKN mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. ...;

b. ...; atau

c. belum melamar pada seleksi pengadaan ASN.”

Diktum Kedua

“Pelamar sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.”

Diktum Ketiga huruf d

“Pelamar sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama melamar pada jabatan sebagai berikut:

a...; dst.

d. Penata Layanan Operasional.”

Diktum Keenam

“Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-8=T-1), diketahui Yufi Afianti *in casu* Penggugat adalah Tenaga Kontrak (Tenaga Administrasi non Teknis) pada Kantor Kecamatan Sigi Biromaru (*vide* Bukti T-16 *jo.* Bukti T-15, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani) yang mendaftarkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam formasi jabatan Penata Layanan Operasional dari Peserta Eks THK-II melalui Surat Permohonan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis tertanggal 10 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-14) berdasarkan Surat Pengumuman dan Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 (*vide* Bukti T-13, Bukti T-19 berkaitan dengan Bukti T-21, Bukti P-1, serta Bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum terkait Yufi Afianti *in casu* Penggugat sebagai Peserta Eks THK-II dalam Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 dimaksud (*vide* keterangan Saksi Indrawati Barani), maka demikian kepesertaan Yufi Afianti *in casu* Penggugat melalui Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 notabene berorientasi kepada status dan hak kepegawaian

sebagai Aparatur Sipil Negara *in casu* Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara *jis.* Pasal 3 huruf b, Pasal 7, Pasal 17 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja *jo.* Pasal 1 angka 23, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 44 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 1 angka 2, Pasal 14 ayat (5), Pasal 18, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (13), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja *jo.* Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Non-ASN Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024 (*vide Diktum Pertama huruf c, Diktum Kedua, Diktum Ketiga huruf d, Diktum Keenam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap fakta-fakta hukum terkait Yufi Afianti *in casu* Penggugat sebagai Peserta Eks THK-II dalam Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024, serta isu hukum Objek Sengketa *a quo* terkait keterlibatan politik praktis Penggugat dalam Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024, maka demikian Pertimbangan Hukum Pengadilan tentang Aspek Prosedur dan Aspek Substansi dalam Objek Sengketa *a quo* bertolak dari isu hukum *apakah Objek Sengketa a quo yang memuat implikasi hukum berupa Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)*

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi adalah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Bupati Sigi in casu Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi berdasarkan Aspek Prosedur dan Aspek Substansi sebagai syarat sah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati Tahapan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 tertanggal 27 September 2024 (*vide* Bukti T-12) dilaksanakan dari tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025, yang mana bersamaan (baca: bersinggungan) dengan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sigi Tahun 2024 yang dilaksanakan dari tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024, oleh karenanya Pengadilan menangkap kebermaksudan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam komitmen menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sigi sebagaimana Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 800.1/918.88/BKPSDMD tentang Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tertanggal 17 Mei 2024 (*vide* Bukti T-17, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani);

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati Surat Permohonan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis tertanggal 10 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-14) yang diajukan oleh Penggugat kepada Bupati Sigi *in casu* Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja *jo.* Pasal 14 ayat (6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun

2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum dalam perkara *a quo*, Pengadilan mencermati unggahan *posting* oleh Penggugat pada tanggal 23 September 2024 (*vide* Bukti T-2), yang mana memuat titik singgung krusial antara Tahapan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) per tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 (*vide* Bukti T-12) dan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sigi Tahun 2024 per tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024, oleh karenanya dalam hal dilakukan *schedule breakdown*, senyatanya Penggugat mengunggah *posting* “Bismillah tidak meleset (diikuti *emoticon* ‘dua jari’)” melalui Media Sosial pada tanggal 23 September 2024 (*vide* Bukti T-2, *lampiran*) yang bertepatan sebelum Pelaksanaan Kampanye (dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024), sedangkan swafoto (*selfie*) bersama seseorang bernama Dr. H. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P., M.E.S. (Calon Bupati Sigi) dengan *name-tag*: @aguslamakarate01 diunggah oleh Penggugat setelah Tahapan Pendaftaran Seleksi (per tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024, *vide* Bukti T-12, dikaitkan Bukti T-18, dan Bukti T-10 berkaitan dengan Bukti T-2, *lampiran*, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani) yang mana bertepatan dalam Pelaksanaan Kampanye (per tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya isu keterlibatan politik praktis oleh Penggugat, kendati Penggugat dalam mengunggah *posting* dimaksud berstatus Tenaga Honorer, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi berupaya untuk melakukan tindakan yang bersifat klarifikatif dan

verifikatif, dalam rangka pengambilan kebijakan yang tidak menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*) berbasis data lapangan sebagaimana keterangan Saksi Indrawati Barani, maka demikian Bupati Sigi berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) c.q. Deputi Bidang Mutasi dan Kepegawaian serta Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara (*vide* Bukti T-2 berkaitan dengan Bukti P-3=T-3), dilanjutkan dengan penyampaian Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi c.q. Sekretaris Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang Penjelasan Hasil Koordinasi Anggota DPRD Kabupaten Sigi terhadap PPPK yang terindikasi terlibat Partai Politik dan Politik Praktis (*vide* Bukti T-4), kemudian Permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi c.q. Sekretaris Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) c.q. Direktorat Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara tentang Penjelasan Status Calon PPPK (*vide* Bukti T-5 berkaitan dengan Bukti T-6);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tindakan klarifikatif dan verifikatif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, secara simultan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi melakukan upaya validitas kebenaran isu melalui Pemeriksaan Internal yang diawali pembentukan Tim Pemeriksa (*vide* Bukti T-7 berkaitan dengan Bukti P-2, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani), dilanjutkan pemanggilan Penggugat untuk menghadap Tim Pemeriksa (*vide* Bukti T-9 jo. Bukti P-7 berkaitan dengan Bukti T-8) dan Hasil Pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* Bukti T-10, dikuatkan dengan Pengakuan Para Pihak), kemudian penyelenggaraan Rapat Tim Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku serta Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi pada tanggal 26 Desember 2025 (*vide* Bukti T-11, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani), lebih lanjut terhadap upaya-upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi tersebut adalah tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang bermaksud menghindari cacat yuridis dan penyalahgunaan kewenangan dengan melaksanakan upaya terkoordinasi secara vertikal,

klarifikatif, verifikatif, berbasis data lapangan, sehingga akurasi kebenaran isu bernilai valid (*vide* keterangan Saksi Indrawati Barani);

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah normatif atas ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara *in casu* Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Pengadilan, adapun aturan hukum menghendaki *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dengan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN), bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mempertimbangkan integritas dan moralitas* (*vide* Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara *jis.* Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4, Pasal 6, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja *jo.* Pasal 1 angka 26, Pasal 39 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 1 angka 1 Pasal 13, Pasal 14 ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja);

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah normatif atas ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara *in casu* Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tersebut, Pengadilan berupaya melakukan telaah konteks persyaratan tertentu sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang relevan dengan prinsip Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) *in casu* terutama “bebas dari intervensi politik” melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan pertimbangan integritas dan

moralitas, adalah ejawantah hukum secara normatif dalam norma “*tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis*” (vide Pasal 16 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja jo. Pasal 23 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan mencermati sikap komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi melalui Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 800.1/918.88/BKPSDMD tentang Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tertanggal 17 Mei 2024 (vide Bukti T-17, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani) sebab adanya pertautan antara Tahapan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 tertanggal 27 September 2024 (vide Bukti T-12) dan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024, yang mana dikaitkan dengan tindakan Penggugat yang mengunggah *posting* “Bismillah tidak meleset (diikuti *emoticon* ‘dua jari’)” dan swafoto (*selfie*) bersama dengan seseorang bernama Dr. H. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P., M.E.S. (Calon Bupati Sigi) dengan *name-tag*: @aguslamakarate01 (vide Bukti T-12, dikaitkan Bukti T-18, dan Bukti T-10 berkaitan dengan Bukti T-2, *lampiran*, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani) notabene bertepatan pada masa

‘sebelum’ dan masa ‘dalam’ Pelaksanaan Kampanye (per tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024, *vide* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara *in casu* Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pengadilan berdasarkan hukum menilai norma hukum “*tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis*” berimplikasi hukum kepada Pembatalan Kelulusan oleh Bupati Sigi *in casu* Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi terhadap Penggugat sebagai Peserta Eks THK-II dalam Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024, kendati dalam hal ini Penggugat dinyatakan lulus seleksi (*in casu* Seleksi Administrasi dan Kompetensi) berdasarkan Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 (*vide* Bukti T-19 berkaitan dengan Bukti T-21, serta Bukti P-1, dan Bukti P-2), terlebih jika Penggugat senyatanya menyangkal keterlibatan Penggugat dalam politik praktis (tanpa disertai bukti-bukti kuat) sedangkan fakta-fakta hukum sepanjang Persidangan Perkara *a quo* menunjukkan unggahan oleh Penggugat melalui Media Sosial (*vide* Bukti T-10 berkaitan dengan Bukti T-2, *lampiran*, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani) notabene bertepatan pada masa ‘sebelum’ dan masa ‘dalam’ Pelaksanaan Kampanye (per tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024, *vide* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

Aparatur Sipil Negara *in casu* Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pengadilan berdasarkan hukum menilai norma hukum “*tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis*” dihubungkan dengan Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 800.1/918.88/BKPSDMD tentang Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tertanggal 17 Mei 2024 (*vide* Bukti T-17, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani), adalah ejawantah hukum yang bersifat preventif-kontekstual dalam artian norma *a quo* sebagai prasyarat bagi Aparatur Sipil Negara *in casu* Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik ketika pra-Penjabatan (berstatus Peserta dan/atau Calon dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara), ataupun ketika pasca-Penjabatan (berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara), *in casu* Penggugat sebagai Peserta Eks THK-II dalam Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024, yang mana diketahui fakta-fakta hukum sepanjang Persidangan Perkara *a quo* menunjukkan Penggugat melakukan tindakan *posting* melalui Media Sosial (*vide* Bukti T-10 berkaitan dengan Bukti T-2, *lampiran*, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani) notabene bertepatan pada masa ‘sebelum’ dan masa ‘dalam’ Pelaksanaan Kampanye, adalah bentuk tindakan yang tidak dibenarkan hukum sebab tidak mencerminkan sikap netralitas serta kepatutan perilaku, kendati berstatus Tenaga Honorer yang kepesertaannya tercatat dalam Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi (*vide* Bukti T-19 berkaitan dengan Bukti T-21, serta Bukti P-1, dan Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara *in casu* Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, adalah benar jika tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang mana bermaksud menghindari cacat yuridis dan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dengan melaksanakan upaya terkoordinasi secara vertikal (*vide* Bukti T-2 berkaitan dengan Bukti P-3=T-3, Bukti T-4, dan Bukti T-5 berkaitan dengan Bukti T-6, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani),

klarifikatif (Bukti T-7 berkaitan dengan Bukti P-2), verifikatif (*vide* Bukti T-9 *jo*. Bukti P-7 berkaitan dengan Bukti T-8, serta Bukti T-10, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani dan Pengakuan Para Pihak), berbasis data lapangan (*vide* Bukti T-11, dikuatkan keterangan Saksi Indrawati Barani), sehingga akurasi kebenaran terhadap isu keterlibatan politik praktis oleh Aparatur Sipil Negara bernilai *valid in casu* tindakan oleh Penggugat yang tidak mencerminkan sikap netralitas serta kepatutan perilaku sebagai Peserta Eks THK-II dalam Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, yang mana sebelum akhirnya Bupati Sigi *in casu* Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* keterangan Saksi Indrawati Barani);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Pengadilan tentang Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa *a quo*, maka demikian Pengadilan berdasarkan hukum menilai terhadap Objek Sengketa *a quo* berupa Surat Pengumuman Bupati Sigi Nomor: 800.1/2338.207/BKPSDM tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 31 Desember 2025 atas nama Yufi Afianti (*vide* Bukti P-8=T-1) yang diterbitkan oleh Bupati Sigi *in casu* Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi adalah Keputusan Tata Usaha Negara dibenarkan secara prosedural dan substantif berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara *jis*. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4, Pasal 6, Pasal 16 huruf d, Pasal 25 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja *jo*. Pasal 1 angka 26, Pasal 23 ayat (1) huruf f, Pasal 39 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara *jo*. Pasal 1 angka 1, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga Pengadilan berdasarkan hukum menilai Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutamanya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Kehati-hatian, Asas Pelayanan yang Baik, serta Asas Kepatutan;

Menimbang, bahwa atas Pertimbangan Hukum Pengadilan tersebut, Pengadilan berdasarkan hukum menilai Objek Sengketa *a quo* dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebab memuat validitas dari Aspek Prosedur dan Aspek Substansi Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka demikian Pengadilan berdasarkan hukum menyatakan Pokok Perkara Gugatan *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *a quo* Penggugat ditolak sehingga Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak, namun Pengadilan dalam memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* hanya menggunakan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, sedangkan alat-alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* tetap dilampirkan menjadi kesatuan Berkas Perkara *a quo*;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum berlaku lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 412.700,- (Empat Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026 oleh **ZARINA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HANIF FUDIN, S.H., M.H.** dan **RIZKI CINTIA DEVI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus juga dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026 oleh **ZARINA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FATICHATUL AZEKIYAH SYAFRIDAH, S.H., M.H.** dan **RIZKI CINTIA DEVI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DEWI JUNI CAHYATI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, serta hadir oleh Para Pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd+Meterai

FATICHATUL A. S., S.H., M.H.

ZARINA, S.H.

Ttd.

RIZKI CINTIA DEVI, S.H.

Ttd.

(Empat Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Panitera Tingkat Pertama
Jar`An Kadir S.H. - 197212281998031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
5 Mei 2026
Halaman 105 dari 105 halaman. Putusan Nomor 510/2026/Panju.go.id
www.mahkamahagung.go.id

